

**FENOMENA *CHILDFREE* DALAM ISLAM:  
ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN DALAM  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**TESIS**



**Disusun Oleh:**

**NABILA AFRIOLA**

**241010017**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**FENOMENA *CHILDFREE* DALAM ISLAM:  
ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN DALAM  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**NABILA AFRIOLA**

**NIM: 241010017**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag**

  
**Dr. Jamhir, M. Ag**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**FENOMENA *CHILDFREE* DALAM ISLAM: ANALISIS**  
**TUJUAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF**  
***MAQASHID SYARIAH***

**NABILA AFRIOLA**

**NIM: 2410110017**

**Program Studi Hukum Keluarga**


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal : 26 Januari 2026 M


15 Sya'ban 1447 H


**TIM PENGUJI**


Ketua


  
**Dr. Muliadi, M.Ag**  
Penguji


Sekretaris,

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
Penguji,

  
**Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**  
Penguji

  
**Dr. Bukhari, MA**  
Penguji,

  
**Dr. Jamhir, M. Ag**

  
**Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag**

Banda Aceh, 30 Januari 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh

Direktur,

  
**Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph. D**

NIP. 197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nabila Afriola  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 04 April 2001  
Nomor Mahasiswa : 241010017  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 08 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Nabila Afriola  
NIM: 241010017

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waq'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

## 3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جان

## 4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم

Law	ل
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ا ) yang diawali dengan baris *fathah* ( َ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* ( ا ) yang diawali dengan baris *kasrah* ( ِ ) ditulis dengan ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

### 8. Penulisan ة(tā' marbūḥah)

Bentuk penulisan ة(tā' marbūḥah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ة(tā' marbūḥah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه(hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-baḥīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ة(tā' marbūḥah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “ t ”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

### 9. Penulisan ء(hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

### 10. Penulisan ء(hamzah) waṣal dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب أقتنتها

### 11. Penulisan *syaddah* atau *tasyīd*.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).  
Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُو
Shawwal	شَوَال
Jaw	جَوّ
Al-Miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قِصَيّ
Al-Kashshāf	الكَشَّاف

### 12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan *alif lam* dilambangkan dengan “al” baik pada *al* shamsiyyah maupun *al* qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf *berjumpa* dengan huruf *di* depannya, tanpa huruf *alif* (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

**13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:**

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتها

**14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.**

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

1) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَا...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَا...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*      سَنِلَ -*su'ila*  
 كَيْفَ -*kaifa*      هَوْلَ -*hauila*  
 فَعَلَ -*fa'ala*      ذُكِرَ -*žukira*  
 يَذْهَبُ -*yazhabu*

## 15. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*                      رَمَى -*ramā*  
قِيلَ -*qīla*                        يَقُولُ -*yaqūlu*

## 16. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

## 17. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' 'ima</i>		

## 18. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf

*qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْخَالِلُ	- al-jalālu

## 19. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنْوَاءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-in

## 20. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
rāziqīn

-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Fa auful-kaila wal- mīzān

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl Khalīl

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti

-Man istaṭā'a ilahi sabīla

## 21. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnā

الَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ -R-lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
-Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al  
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 22. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT., karena berkat hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ini. Selanjutnya selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., karena atas upaya dan kegigihan beliau dalam mengemban amanah intelektual-ilahiyah yang secara berkelanjutan menjadi inspirasi umat untuk selalu berpijak dan berjalan dia atas kebaikan dan kebenaran.

Salah satu instrumen pelengkap untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah dengan menyelesaikan karya tulis dalam bentuk tesis. terselesaikannya tesis yang berjudul "*Fenomena Childfree dalam Islam: Analisis Tujuan Pernikahan dalam Perspektif Maqashid Syariah*" tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy M. Ag., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr, Muliadi, M. Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ayah tersayang Muhammad Rizal, ST. MT., dan Nyanyak tercinta Cut Nuri Afriza, SE., selaku orang tua dan atas kasih sayang dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Partner terbaik Muhammad Nabil Rizqullah Mufi, SE yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bantuan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Teman seperjuangan Diva Yolanda yang selalu menemani konsul, saling memberikan dukungan, nasehat, bantuan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Semua dosen, staf pegawai dan seluruh teman-teman mahasiswa/i Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh TA. 2021.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam tesis ini, penulis mengucapkan terima kashi, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan demikian kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak terutama dari para pembaca, sehingga dapat dilakukan perbaikan agar mendapatkan hasil yang

lebih maksimal, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 08 Oktober 2025

Penulis,

Nabila Afriola  
NIM: 241010017



## ABSTRAK

Judul Tesis : Fenomena *Childfree* dalam Islam: Analisis Tujuan Pernikahan dalam Perspektif *Maqashid Syariah*  
Nama Penulis/NIM : Nabila Afriola /241010017  
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy M. Ag  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M. Ag  
Kata Kunci : *Fenomena childfree, tujuan pernikahan dan maqashid al-syariah*

---

Tesis ini menganalisis fenomena *childfree* yaitu keputusan sadar untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan yang menjadi isu sosial kontemporer dan menimbulkan perdebatan termasuk di kalangan umat Islam. Gaya hidup modern, orientasi karier, dan tekanan ekonomi sering menjadi alasan utama pasangan memilih hidup tanpa anak. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan emosional, tetapi juga ibadah yang bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari *maqashid syariah*. Penelitian ini termasuk dalam kategori *law in book* dengan menggunakan jenis penelitian normatif, menggunakan data dari literatur ilmiah dan pendekatan teologis-normatis, filosofis serta fenomenologis untuk menganalisis fenomena *childfree* berdasarkan hukum Islam dan konteks sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan *childfree* tanpa alasan *syar'i* bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam karena menyalahi prinsip *hifz al-nasl* dan melemahkan kesinambungan agama. Islam membolehkan menunda keturunan (*tanzhim al-nasl*) demi kemaslahatan, namun menolak untuk tidak memiliki keturunan secara mutlak. Dengan demikian, fenomena *childfree* tidak sejalan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab moral terhadap keluarga, masyarakat dan agama.

## ABSTRACT

Thesis Titles : Fenomena *Childfree* dalam Islam: Analisis Tujuan Pernikahan dalam Perspektif *Maqashid Syariah*  
Author's/Student ID : Nabila Afriola /241010017  
Supervisor I : Prof. Dr. Soraya Devy M. Ag  
Supervisor II : Dr. Jamhir, M. Ag  
Keywords : *childfree, hifz al-nasl, maqashid al-syariah*

---

This thesis analyzes the *childfree* phenomenon, namely the conscious decision not to have children within marriage, which has become a contemporary social issue and sparked debate, including among Muslims. Modern lifestyles, career orientation, and economic pressures are often the main reasons couples choose to live without children. In Islamic perspective, marriage is not merely the fulfillment of emotional needs but also an act of worship aimed at preserving lineage (*hifz al-nasl*) as part of the *maqashid al-shariah* (objectives of Islamic law). This research falls under the *law in book* category and employs a normative legal method, utilizing scholarly literature and theological-normative, philosophical, and phenomenological approaches to analyze the *childfree* phenomenon based on Islamic law and the modern social context. The findings show that the decision to be *childfree* without valid *shar'ī* reasons contradicts the objectives of marriage in Islam, as it violates the principle of *hifz al-nasl* and undermines the continuity of religion. Islam allows the postponement of childbirth (*tanzhim al-nasl*) for the sake of public welfare, but rejects the complete refusal to have offspring. Therefore, the *childfree* phenomenon is inconsistent with the values of *maqashid al-shariah*, which emphasize the balance between individual freedom and moral responsibility toward family, society, and religion.

## المخلص

عنوان الرسالة	: ظاهرة "عدم الإنجاب الإرادي
اسم الباحثة / الرقم الجامع	: تحليل لهدف الزواج في منظور مقاصد الشريعة الإسلامية / نبيلة أفريلولا / ٢٤١٠١٠٠١٧
المشرفة الأولى	: الأستاذة الدكتورة ثريا ديفي، ماجستير في الشريعة
المشرف الثاني	: الدكتور جامحير، ماجستير
الكلمات المفتاحية	: عدم الإنجاب الإرادي، حفظ النسل، مقاصد الشريعة

تُحلل هذه الأطروحة ظاهرة عدم الإنجاب، وهو قرارٌ واعٍ بعدم إنجاب الأطفال في الزواج، والتي أصبحت قضيةً اجتماعيةً معاصرةً وأثارت جدلاً واسعاً، حتى بين المسلمين. غالباً ما تُعدّ أنماط الحياة العصرية، والتوجه المهني، والضغوط الاقتصادية الأسباب الرئيسية التي تدفع الأزواج إلى العيش بدون أطفال. في المنظور الإسلامي، لا يُعدّ الزواج تلبيةً للاحتياجات العاطفية فحسب، بل هو أيضاً عبادةً تهدف إلى حفظ النسل (حفظ النسل) كجزءٍ من مقاصد الشريعة. يندرج هذا البحث ضمن فئة التشريعات في الكتب، مستخدماً البحث المعياري، وبياناتٍ من الأدبيات العلمية، والمناهج اللاهوتية المعيارية، والفلسفية، والظاهرية، لتحليل ظاهرة عدم الإنجاب استناداً إلى الشريعة الإسلامية والسياق الاجتماعي الحديث. تُظهر النتائج أن قرار عدم الإنجاب دون سببٍ شرعيٍّ يتعارض مع مقصد الزواج في الإسلام، لأنه ينتهك مبدأ حفظ النسل، ويُضعف استمرارية الدين. يُجيز الإسلام تأجيل الإنجاب (تنظيم النسل) حرصاً على المصلحة العامة، لكنه يرفض العقم المطلق. وبالتالي، فإن ظاهرة العقم لا تتسجم مع قيم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تُؤكد على التوازن بين الحرية الفردية والمسؤولية الأخل اقية تجاه الأسرة والمجتمع والدين

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Kajian Pustaka .....	10
1.6 Kerangka Teori .....	17
1.7 Metode Penelitian .....	19
1.8 Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN LANDASAN KONSEP</b> .....	<b>23</b>
2.1 <i>Childfree</i> : Definisi dan Perkembangannya .....	23
2.2 Tujuan Pernikahan dalam Islam .....	27
2.2.1 Dalil Al-Quran dan Hadist.....	27
2.2.2 Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer .....	47
2.3 <i>Maqashid Syariah</i> sebagai Landasan Analitis.....	49
2.3.1 Definisi <i>Maqashid Syariah</i> .....	49
2.3.2 Lima Tujuan Pokok Syariah .....	79

2.3.3 Posisi <i>Hifz Al- Nasl</i> dalam Instusi Pernikahan .....	87
--	----

<b>BAB III ANALISIS FENOMENA <i>CHILDFREE</i> DENGAN TUJUAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i>.....</b>	<b>90</b>
3.1 Pandangan hukum Islam tentang <i>childfree</i> .....	90
3.2 Tujuan pernikahan dalam Islam ditinjau dari <i>maqasid Syariah</i> .....	97
3.3 Analisis fenomena <i>childfree</i> berdasarkan <i>maqashid syariah</i> .	102
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
4.1. Kesimpulan.....	117
4.2. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena *childfree* yakni keputusan sadar untuk tidak memiliki anak setelah menikah menjadi isu sosial yang semakin mengemuka di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tren ini muncul seiring dengan perubahan pola pikir generasi modern terhadap konsep keluarga, kebahagiaan dan pencapaian hidup. Jika pada masa lalu keberadaan anak dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari pernikahan dan simbol kesempurnaan rumah tangga, maka pada masa kini sebagian pasangan mulai menilai bahwa kebahagiaan tidak selalu harus diwujudkan melalui kehadiran keturunan.<sup>1</sup>

Istilah *childfree* pertama kali populer di dunia barat pada tahun 1970-an dan kini berkembang luas di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam konteks sosial modern, *childfree* dipahami sebagai pilihan sadar dan rasional yang diambil pasangan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka. Fenomena ini semakin banyak dijumpai di kalangan generasi milenial dan generasi Z, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi lebih tinggi.<sup>2</sup> Media sosial turut mempercepat penyebaran gagasan *childfree*, menjadikannya bagian dari perbincangan publik tentang kebebasan individu dan hak

---

<sup>1</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 45.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 98.

menentukan arah hidup.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri, munculnya figur publik yang secara terbuka menyatakan diri sebagai *childfree* menimbulkan perdebatan yang cukup tajam antara kelompok pro dan kontra.

Fenomena *childfree* tidak lahir tanpa sebab, terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi keputusan pasangan untuk memilih hidup tanpa anak. Dari aspek sosial, munculnya gaya hidup modern yang serba cepat dan individualistis membuat sebagian pasangan merasa sulit menyeimbangkan tanggung jawab karir dan peran sebagai orang tua.<sup>4</sup> Pergeseran nilai dan orientasi hidup generasi muda yang lebih menekankan pada kemandirian, aktualisasi diri serta pencapaian karier turut memperkuat pandangan bahwa memiliki anak dapat membatasi ruang gerak, kebebasan waktu dan kebebasan finansial mereka.

Dari sisi ekonomi, tingginya biaya hidup, Pendidikan dan kesehatan anak sering kali menjadi pertimbangan utama dalam keputusan untuk tidak memiliki keturunan, ditambah dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga yang menuntut stabilitas finansial tinggi.<sup>5</sup> Secara psikologis, banyak individu merasa belum memiliki kesiapan emosional untuk mengasuh anak atau memiliki pengalaman masa kecil yang kurang baik sehingga enggan mengulanginya dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, faktor budaya dan perkembangan teknologi turut memainkan peran penting, di mana gerakan feminisme, arus modernisasi dan

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 99.

<sup>5</sup> Rachmat Hidayat, *Sosiologi Keluarga: Kajian terhadap Perubahan Nilai dalam Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 133.

pengaruh media sosial mempromosikan konsep kebebasan perempuan serta legitimasi pasangan dalam menentukan pilihan hidup termasuk dalam hal memiliki anak atau tidak.<sup>6</sup> Fenomena ini semakin menguat dengan peran figur publik dan *influencer* global yang menyebarkan ide-ide baru tentang gaya hidup *childfree* sebagai bentuk pilihan hidup yang sah, rasional, dan modern.

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial antara dua individu yang terikat secara lahir dan batin, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual dan tujuan yang luhur.<sup>7</sup> Pernikahan merupakan institusi yang disyariatkan Allah SWT untuk menjaga kehormatan manusia, menumbuhkan kasih sayang, dan menjadi sarana mencapai ketenangan hidup (*sakinah*), sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21).

<sup>6</sup> Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm. 53.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2018), hlm. 197.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran Allah SWT yang menghadirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri. Melalui pernikahan, manusia dapat mencapai kedamaian batin dan membangun hubungan yang dilandasi kasih serta tanggung jawab sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Salah satu tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga dan melanjutkan keturunan (*hifz al-nasl*) yang termasuk ke dalam lima tujuan pokok syariat Islam (*al-dharuriyyat al-khams*), bersama dengan menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>8</sup> Tujuan ini menegaskan bahwa keturunan bukan hanya aspek biologis, melainkan bagian dari upaya menjaga eksistensi umat manusia serta kesinambungan nilai-nilai keimanan dan moral yang diajarkan dalam Islam.

Al-Qur'an menggambarkan anak sebagai *qurrata a'yun* atau penyejuk hati bagi orang tuanya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
 A R - R A N I R Y  
 لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.’” (QS. Al-Furqan: 74).

---

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 41.

Ayat tersebut menggambarkan bahwa anak merupakan karunia Allah SWT yang menghadirkan kebahagiaan, harapan dan kebanggaan bagi orang tuanya.<sup>9</sup> Anak juga berfungsi sebagai penerus tanggung jawab moral dan spiritual dalam keluarga, serta menjadi pengikat kuat antara generasi yang satu dengan generasi berikutnya. Dalam banyak ayat lainnya, Allah juga menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Pilihan hidup *childfree* memunculkan perdebatan antara nilai kebebasan individu dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan moral dalam pernikahan.<sup>10</sup> Di satu sisi, Islam memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan atau menunda memiliki anak sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan, sebagaimana konsep *tanzhim al-nasl* (pengaturan keturunan) yang dibenarkan selama tidak menafikan tujuan utama pernikahan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kebijaksanaan dan kemampuan pasangan dalam mengatur keluarga sesuai situasi dan kondisi tertentu, seperti alasan kesehatan, ekonomi, atau psikologis. Namun di sisi lain, Islam menegaskan pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan memperbanyak umat sebagai bagian dari *maqashid syariah* yang mencakup pemeliharaan kehidupan dan keberlangsungan generasi manusia.

Sebagian ulama berpendapat bahwa keputusan untuk menolak

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 9* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 326.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 212.

keturunan secara permanen tanpa alasan yang dibenarkan syariat dapat bertentangan dengan hakikat pernikahan yang diajarkan Islam. Al-Ghazali, misalnya, dalam *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai bentuk kesempurnaan ibadah dan pelestarian keturunan umat manusia.<sup>11</sup> Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam tidak menolak perencanaan keluarga, tetapi menolak ideologi yang menafikan fungsi reproduksi secara mutlak karena bertentangan dengan fitrah dan *maqashid syariah*.<sup>12</sup>

Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena *childfree* turut menimbulkan pro dan kontra yang cukup tajam. Masyarakat yang masih berpegang kuat pada nilai budaya dan keagamaan menilai keputusan untuk hidup tanpa anak sebagai sesuatu yang menyimpang dari norma sosial. Dalam budaya Indonesia, anak dipandang sebagai simbol keberhasilan, kebanggaan, dan kelanjutan garis keturunan keluarga.<sup>13</sup> Kehadiran anak juga diyakini membawa rezeki dan berkah bagi orang tuanya. Oleh karena itu, pasangan yang memilih *childfree* sering kali menghadapi stigma sosial karena dianggap menyalahi nilai-nilai moral, agama, dan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat.

Meskipun fenomena *childfree* semakin banyak diperbincangkan di ruang publik dan media sosial, kajian ilmiah yang menelaahnya

---

<sup>11</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Jilid II* (Jakarta: Pustaka Amani, 2008), hlm. 44.

<sup>12</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 87.

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 56.

secara komprehensif dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam perspektif *maqashid syariah*, masih sangat terbatas.<sup>14</sup> Sebagian besar penelitian dan diskursus yang ada sejauh ini lebih menitikberatkan pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis, seperti faktor gaya hidup, beban finansial, dan kebebasan pribadi, tanpa menelaah secara mendalam implikasi teologis, etis, dan hukum dari keputusan tersebut. Padahal fenomena *childfree* menyentuh aspek fundamental dalam ajaran Islam, yakni tujuan pernikahan dan keberlanjutan keturunan yang termasuk ke dalam *maqashid syariah* (tujuan-tujuan utama syariat).

Kajian terhadap *childfree* dalam perspektif *maqashid syariah* sangat penting dilakukan untuk memahami bagaimana Islam menempatkan hak kebebasan individu dalam kerangka hukum dan etika yang berorientasi pada kemaslahatan umat (*maslahah al-ammah*).<sup>15</sup> Melalui pendekatan ini, fenomena *childfree* tidak hanya dinilai dari sisi personal dan modernitas, tetapi juga dilihat dari keseimbangannya dengan tanggung jawab spiritual dan sosial sebagai bagian dari perintah syariat. Dengan demikian, penelitian mengenai fenomena *childfree* dalam konteks Islam diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, rasional, dan proporsional mengenai batas kebebasan individu, tanggung jawab moral dalam pernikahan, serta relevansi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat modern.

---

<sup>14</sup> Rachmat Hidayat, *Sosiologi Keluarga: Kajian terhadap Perubahan Nilai dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 134.

<sup>15</sup> Ahmad Raysuni, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 58.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam perspektif tujuan pernikahan menurut *maqashid syariah*. Kajian ini berupaya menelaah sejauh mana keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Islam, serta bagaimana keseimbangan antara kebebasan pribadi dan nilai-nilai keagamaan dapat dipahami dalam konteks pernikahan modern. Melalui pendekatan *maqashid syariah*, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dimensi filosofis dan normatif dari tujuan pernikahan, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu pilar utama syariat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *childfree*?
2. Bagaimana tujuan pernikahan dalam Islam ditinjau dari *maqasid syariah*?
3. Bagaimana analisis *childfree* berdasarkan *maqashid syariah*?

## 1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan paparan rumusan permasalahan pada sub bab di atas, maka selanjutnya penulis menjelaskan tentang tujuan masalah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang *childfree*
2. Untuk mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam ditinjau dari *maqasid syariah*
3. Untuk mengetahui analisis *childfree* berdasarkan *maqashid syariah*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

##### **1. Manfaat secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada peneliti selanjutnya serta memberikan motivasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum perkawinan.

##### **2. Manfaat secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh masyarakat. Fenomena ini tentunya menarik untuk dikaji lebih karena sebagaimana yang lumrah diketahui bahwa dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah bahkan tidak sedikit ulama yang menyebutkan bahwa memiliki anak adalah tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam.

#### **1.5 Kajian Pustaka**

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, ada beberapa kajian kepustakaan yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam penelitian yang penulis

bahas, khususnya mengenai dampak kemandirian wanita karir dalam perkawinan menurut hukum keluarga.

*Pertama*, Jurnal yang dimuat oleh Eva Fadhillah berjudul “*Childfree dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini mengkaji tentang *childfree* dalam perspektif Islam. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Dengan pendekatan normatif al-Qur’an dan Sunnah dapat diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada kategori perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami isteri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Kendati demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang *childfree*, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk *childfree* dapat dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas fenomena *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hukum keluarga. Keduanya bertujuan menjelaskan posisi

*childfree* dalam Islam serta kaitannya dengan tujuan pernikahan. Perbedaannya terletak pada kedalaman dan fokus analisis, di mana penelitian tesis ini menggunakan pendekatan maqashid syariah secara komprehensif untuk menilai *childfree* terutama dari aspek *hifz al-nasl*, sedangkan artikel Jurnal Mawarid lebih bersifat konseptual dan deskriptif tanpa pendalaman maqashid syariah secara sistematis.

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin Sunarto berjudul “*Childfree dalam Perkawinan*”. Perintah untuk melaksanakan perkawinan, memiliki berbagai tujuan yang menjadi stimulus untuk melakukan segera melakukan perkawinan. Tujuan perkawinan yang paling dikenal adalah menyempurnakan separuh Agama, bersenang-senang (*wathi*), dan memperoleh keturunan. Fenomena *childfree* merupakan isu yang belakangan ini mulai ramai diperbincangkan dalam media sosial, *childfree* merupakan istilah yang digunakan untuk pasangan yang tidak ingin mempunyai anak ataupun keturunan setelah menikah. Bagi sebagian pasangan memiliki anak atau mendapatkan keturunan merupakan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat nanti sehingga sebagian pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan ketidaksiapan menjadi orang tua dengan alasan faktor ekonomi, faktor lingkungan maupun faktor fisik. Pemahaman *childfree*, sangat bertentangan dengan tujuan di bentuknya rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah yang dihiasi anak-anak di dalamnya. Pemahaman *childfree* cenderung menolak syariat Allah

yang menganjurkan kehidupan berpasang-pasangan dan memiliki anak yang shalih shalihah, hal ini terindikasikan dari janji-janji Allah baik dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis nabi. Maka, dapat di pahami bahwa pemahaman *childfree* ini bertentangan dengan hukum Islam dan anjuran serta tuntunan Allah dalam menjalankan rumah tangga. Terjaganya keturunan atau *hifz al-nasl* seharusnya dilakukan dengan melakukan perkawinan dan memiliki anak yang sah.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaannya terletak pada fokus kajiannya sama membahas fenomena *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hukum keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada kedalaman dan pendekatan analisis, di mana peneliti mengkaji fenomena *childfree* secara lebih komprehensif melalui perspektif maqashid syariah, khususnya pada aspek *hifz al-nasl* sebagai tujuan utama pernikahan, sedangkan artikel jurnal lebih bersifat deskriptif dan konseptual tanpa pendalaman analisis maqashid syariah secara sistematis. Dengan demikian, tesis memberikan kontribusi yang lebih mendalam secara filosofis dan normatif dibandingkan artikel jurnal yang berfungsi sebagai pengantar wacana akademik mengenai *childfree* dalam Islam.

*Ketiga*, Jurnal yang dimuat oleh Ayu Wulandari berjudul "*Fenomena Childfree terhadap Bonus Demografi Islam di Indonesia*". Fenomena *childfree* di Indonesia merupakan isu sosial yang relatif baru dan memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks agama dan demografi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* serta implikasinya terhadap bonus demografi umat Islam di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim memandang memiliki anak sebagai bagian dari tujuan hidup dan anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga, sehingga pilihan *childfree* cenderung dipersepsikan negatif. Pandangan tersebut juga dipengaruhi oleh kekhawatiran akan menurunnya jumlah populasi umat Islam dan berkurangnya potensi bonus demografi. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat dalil yang secara tegas melarang maupun mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak, meskipun memiliki keturunan dipandang sebagai ibadah dan nilai ideal dalam pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdebatan mengenai *childfree* di Indonesia dipengaruhi oleh faktor agama dan demografi, dengan kecenderungan penilaian sosial yang negatif, sementara Islam tidak memaksakan kewajiban memiliki anak bagi setiap pasangan yang menikah.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas fenomena *childfree* dalam perspektif Islam serta melihatnya sebagai isu kontemporer yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Keduanya juga sama-sama mengakui bahwa dalam Islam tidak terdapat dalil yang secara tegas melarang atau mewajibkan *childfree*, serta menempatkan fenomena ini dalam konteks sosial dan keagamaan umat Islam. Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang dan fokus

analisis. Penelitian Ayu Wulandari lebih menekankan pada dampak *childfree* terhadap bonus demografi Islam di Indonesia dan persepsi masyarakat yang cenderung negatif karena kekhawatiran terhadap penurunan jumlah populasi umat Islam. Sementara itu, penelitian ini lebih mendalam dan normatif dengan menganalisis fenomena *childfree* dari perspektif maqashid syariah, khususnya tujuan pernikahan dan prinsip *hifz al-nasl*, sehingga tidak hanya menyoroti dampak sosial-demografis, tetapi juga menilai kesesuaian *childfree* dengan tujuan syariat Islam secara filosofis dan hukum.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaannya sama-sama membahas fenomena *childfree* dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif dan kerangka maqashid al-syariah. Keduanya menilai bahwa *childfree* berkaitan erat dengan tujuan pernikahan dan prinsip *hifz al-nasl*. Perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian di atas menegaskan bahwa *childfree* bertentangan dengan prinsip *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* serta menyoroti peran figur publik dalam penyebaran gagasan *childfree*, sedangkan penelitian ini mengkaji fenomena tersebut secara lebih sistematis dan mendalam dalam kerangka tujuan pernikahan menurut maqashid syariah dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan tanggung jawab moral.

*Keempat*, Tesis yang dimuat oleh Afrianto berjudul “*Fenomena Childfree di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* dapat dipahami sebagai kesepakatan sadar pasangan suami istri untuk menolak

kelahiran atau keberadaan anak, baik sebelum maupun setelah potensi kelahiran muncul, tanpa adanya gangguan alat reproduksi dan tanpa alasan kesehatan. Konsep ini berbeda dengan *childless*, yaitu kondisi tidak memiliki anak karena faktor kesehatan. Gagasan *childfree* pertama kali diperkenalkan secara terbuka di Indonesia oleh Gita Savitri dan kemudian diikuti oleh sejumlah figur publik lainnya, seperti Cinta Laura dan Chef Juna, sehingga memunculkan kontroversi dan penolakan di kalangan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa fenomena *childfree* bertentangan dengan prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-dīn* (menjaga agama), karena keberlangsungan eksistensi agama Islam berkaitan dengan keberadaan manusia yang terus bereproduksi. Selain itu, *childfree* juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), mengingat salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menjaga keberlangsungan umat manusia serta melahirkan keturunan yang saleh, sebagaimana Nabi Muhammad SAW berbangga dengan banyaknya umatnya di hari kiamat kelak.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaannya sama-sama membahas fenomena *childfree* dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif dan kerangka *maqashid al-syariah*. Keduanya menilai bahwa *childfree* berkaitan erat dengan tujuan pernikahan dan prinsip *hifz al-nasl*. Perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian di atas menegaskan bahwa *childfree* bertentangan dengan prinsip *hifz al-dīn* dan *hifz al-nasl* serta

menyoroti peran figur publik dalam penyebaran gagasan *childfree*, sedangkan penelitian ini mengkaji fenomena tersebut secara lebih sistematis dan mendalam dalam kerangka tujuan pernikahan menurut *maqashid syariah* dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan tanggung jawab moral.

*Kelima*, Jurnal yang dimuat oleh Uswatul Khasanah berjudul “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*”. Keputusan untuk *childfree* memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Keputusan untuk *childfree* kerap menimbulkan stigma negatif di masyarakat. *Childfree* didefinisikan sebagai keputusan bersama suami istri untuk tidak memiliki anak dan bukan merupakan fenomena baru, karena telah lama dipraktikkan di berbagai negara. Keputusan ini berkaitan erat dengan hak reproduksi suami istri yang juga diakui dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena *childfree* dalam perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam dengan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan *childfree* harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, kesadaran penuh, serta komunikasi dan kesepakatan bersama antara suami dan istri agar tidak merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaannya sama-sama membahas fenomena *childfree* dalam perspektif Islam serta menempatkannya sebagai keputusan bersama suami istri yang berkaitan dengan institusi pernikahan. Keduanya menggunakan pendekatan normatif berbasis

kajian kepustakaan dan bertujuan memberikan pemahaman keagamaan terhadap praktik *childfree*. Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis, di mana penelitian di atas menitikberatkan pada *childfree* sebagai bagian dari hak reproduksi perempuan dan pentingnya relasi mitra serta kesepakatan suami istri, sedangkan penelitian ini lebih menekankan analisis *childfree* dalam kerangka tujuan pernikahan dan maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-nasl*, untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum Islam.

## 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran konseptual yang akan digunakan dalam menganalisis fenomena *childfree*. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan mencakup dua pendekatan utama, yaitu: Teori maqashid syariah, serta dilengkapi dengan konsep tujuan perkawinan dalam Islam sebagai fokus kajiannya.

### 1. Teori *Maqashid Syariah*

Teori *maqashid syariah* adalah pendekatan dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan utama syariat, yaitu untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurut ulama seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Ashur, maqashid syariah mencakup lima prinsip pokok:

- a. *Hifzh al-Din* (memelihara agama)
- b. *Hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa)
- c. *Hifzh al-‘Aql* (memelihara akal)

- d. *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan)
- e. *Hifzh al-Mal* (memelihara harta)

Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak memiliki anak berkaitan erat dengan *hifzh al-nasl*. Jika *childfree* dilakukan tanpa alasan syar'i, maka ia dapat dianggap mengabaikan salah satu tujuan penting syariat. Namun, jika ada maslahat (manfaat) yang besar atau udzur syar'i, maka pendekatan maqashid dapat memberikan ruang ijtihad.

## 2. Teori Tujuan Pernikahan dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ikatan spiritual dan sosial untuk membentuk keluarga dan melestarikan keturunan. Tujuan pernikahan menurut ajaran Islam meliputi:

- a. Menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah
- b. Menjaga kehormatan dan moralitas
- c. Melestarikan keturunan (*nasl*)
- d. Menjadi ladang amal dan pendidikan generasi shaleh

Tujuan-tujuan ini sangat erat kaitannya dengan peran anak dalam struktur keluarga Islam. Oleh karena itu, keputusan untuk *childfree* perlu dianalisis sejauh mana ia dapat menghambat atau menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Adapun penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu

sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Law in Book* (Hukum dalam Buku). Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, tetapi mengandalkan sumber-sumber literatur sebagai dasar analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis fenomena *childfree* dalam kerangka normatif, dari *maqashid syariah* serta relevansinya terhadap tujuan pernikahan dalam ajaran Islam.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan teologis normatif/ Syari' yaitu yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari Kitab suci al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW, menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam.
- b. Pendekatan filosofis yaitu metode ini dianggap relevan, karena dalam penelitian dan menganalisa pembahasan dari literatur-literatur yang akan diteliti, ditemukan nilai fikih yang sumbernya dari dalil syariat dan metode *Maqashid Syariah* yang mendasar sehingga perlu pemikiran yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan-muatan pembahasan tersebut.
- c. Pendekatan Fenomenologis. Pendekatan ini cocok dengan karakter penelitian dikarenakan penelitian ini akan mengungkap fenomena yang sadar oleh sekelompok individu yang memiliki keyakinan berbeda tentang memiliki anak pada

masyarakat umumnya.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini, menggunakan dua sumber data berbeda yakni:

#### a. Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berkaitan dengan tujuan perkawinan, keturunan, dan keluarga. Kitab-kitab klasik dan literatur *maqashid syariah*, seperti: al-Mustashfa (al-Ghazali), al-Muwafaqat (al-Syatibi) dan *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Ibn 'Ashur)

#### b. Data Sekunder

Data berlangsung yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung sumber utama dalam penelitian ini berupa buku-buku akademik kontemporer tentang *childfree* dan *Maqashid Syariah*, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, pendapat ulama dan pemikir Muslim kontemporer. Serta data sosial atau laporan tren *childfree* di Indonesia maupun dunia Islam.

### 4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi data berdasarkan tema, seperti: kebebasan memilih anak, hak reproduksi, *maqashid syariah*, dan tujuan pernikahan.
- b. Mendeskripsikan isi dan konteks setiap data yang ditemukan dari literatur.
- c. Menganalisis secara kritis keterkaitan antara fenomena *childfree*

dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

d. Menyimpulkan kesesuaian atau pertentangan antara *childfree* dan nilai-nilai Islam terkait tujuan perkawinan.

## 5. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry Tahun 2019/2020.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan ini adalah untuk memetakan penelitian ini, sehingga penulis mengelompokkan pembahasan secara sistematis ke dalam empat bab, dan bab-bab tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sistemnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab pembahasan teori tentang definisi *childfree* serta perkembangannya, tujuan pernikahan dalam Islam, dan *maqashid syariah* sebagai landasan analitis.

Bab ketiga merupakan inti pembahasan dan membahas tentang pandangan hukum Islam tentang *childfree*, tinjauan pernikahan ditinjau dari *maqashid syariah* dan analisis fenomena *childfree* berdasarkan *maqashid syariah*.

Bab keempat merupakan bab terakhir dari tesis ini yang berisi kesimpulan penulis dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan penelitian.



## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN LANDASAN KONSEP

#### 2.1 *Childfree*: Definisi dan Perkembangannya

Istilah *childfree* pertama kali digunakan oleh National Organization for Non-Parents pada tahun 1972 di Amerika Serikat untuk menggambarkan individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik karena pertimbangan pribadi, social maupun ekonomi, meskipun secara biologis mereka mampu untuk melahirkan dan membesarkan anak.<sup>16</sup> Namun, menurut catatan Merriam-Webster Dictionary, istilah *childfree* sudah muncul jauh sebelum tahun 1901 dan digunakan untuk menunjukkan seseorang yang hidup tanpa anak secara sukarela.<sup>17</sup>

Dalam berbagai literatur ilmiah, istilah *childfree* sering kali disamakan dengan konsep *voluntary childlessness*, yaitu keputusan sadar dan sukarela untuk tidak memiliki anak. Menurut Oxford English Dictionary, *childfree* diartikan sebagai keadaan atau kondisi tanpa anak, sedangkan Cambridge Dictionary mendefinisikannya sebagai istilah bagi individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.<sup>18</sup> Sementara itu, Macmillan Dictionary menjelaskan *childfree* sebagai kondisi seseorang yang secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki

---

<sup>16</sup> Ellen Peck, *The Baby Trap* (New York: M. Evans and Company, 1971), hlm. 14.

<sup>17</sup> Merriam-Webster Dictionary, *Childfree Definition* (Springfield: Merriam-Webster Inc., 2000).

<sup>18</sup> Oxford English Dictionary, *Childfree Meaning* (London: Oxford University Press, 2019).

anak (*used to describe someone who has decided not to have children*).

Menurut Ajeng Wijayanti, *childfree* merupakan bentuk pilihan hidup yang diambil secara sadar oleh individu maupun pasangan untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat.<sup>19</sup> Pilihan ini tidak didasari oleh ketidakmampuan biologis, tetapi merupakan keputusan yang lahir dari pertimbangan rasional mengenai gaya hidup, tujuan hidup serta tanggung jawab moral.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *childfree* merupakan bentuk pilihan hidup yang otonom, bukan hasil dari paksaan atau keterbatasan biologis. Seseorang yang menganut prinsip *childfree* melakukannya secara sadar, terencana, dan didorong oleh nilai-nilai serta pandangan pribadi mengenai kebahagiaan dan makna hidup.

Pilihan untuk tidak memiliki anak dapat muncul dari dua kondisi. Pertama, karena keterbatasan biologis seperti kemandulan yang membuat pasangan memilih untuk tidak memiliki atau mengadopsi anak. Kedua, karena keputusan sadar kedua pasangan tanpa adanya kendala medis tertentu. Dalam konteks ini, istilah *childfree* berbeda dengan *childless*. *Childless* menggambarkan kondisi seseorang yang tidak memiliki anak karena faktor eksternal seperti keguguran, penyakit, atau kondisi biologis tertentu; sedangkan *childfree* menekankan keputusan bebas tanpa paksaan eksternal.

---

<sup>19</sup> Ajeng Wijayanti, *Fenomena Childfree di Kalangan Masyarakat Urban Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 35.

<sup>20</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 27.

Secara historis, gagasan *childfree* telah muncul sejak abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Di Inggris, Belanda, dan Prancis, sejak abad ke-15 banyak individu yang menunda pernikahan dan memilih hidup mandiri tanpa anak.<sup>21</sup> Setelah Revolusi Prancis, sekitar 15–20 persen orang dewasa memilih untuk tidak menikah dan memiliki anak. Fenomena serupa juga terjadi di Amerika Serikat pada abad ke-18 hingga ke-19, di mana perempuan memilih untuk tidak memiliki anak demi memperoleh kebebasan sosial dan ekonomi.<sup>22</sup>

Perkembangan konsep *childfree* juga tidak terlepas dari gerakan feminisme gelombang kedua pada tahun 1960-1970 an yang memperjuangkan hak perempuan untuk mengontrol tubuh dan kehidupannya. Ellen Peck, jurnalis *New York Times* sekaligus pendiri *National Organization for Non-Parents (NON)*, merupakan salah satu tokoh penting yang memperjuangkan kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan menjadi orang tua. Gerakan ini menolak stigma bahwa perempuan tanpa anak dianggap tidak sempurna, dan menegaskan bahwa menjadi ibu adalah pilihan, bukan kewajiban.<sup>23</sup>

Fenomena *childfree* juga berkembang di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Berdasarkan laporan National Survey of Family Growth (NSFG), sekitar 15% perempuan dan 24% laki-laki di Amerika Serikat memilih untuk tidak memiliki

---

<sup>21</sup> Rachel Chrastil, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children* (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 42.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>23</sup> Destri Handayani, *Sosiologi Keluarga Modern* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 92.

anak. Di Kanada, survei General Social Survey (GSS) tahun 2001 menunjukkan bahwa 7% penduduk usia 20–34 tahun menyatakan tidak ingin memiliki anak sama sekali.

Di Indonesia, fenomena *childfree* mulai dikenal luas setelah pernyataan publik dari Gita Savitri Devi, seorang *influencer* yang menyatakan pilihannya untuk hidup tanpa anak. Hal ini memicu perdebatan di ruang publik, karena secara kultural masyarakat Indonesia memandang anak sebagai sumber kebahagiaan, pelanjut keturunan, dan simbol rezeki.

Dari perspektif sosial-budaya, keputusan untuk *childfree* masih dianggap tabu di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai kolektif dan religius yang menempatkan pernikahan serta keturunan sebagai bagian penting dari kehidupan.<sup>24</sup> Namun, penelitian oleh Dania Nalisa Bagus dan Syaifuddin Zuhdi menemukan bahwa sebagian masyarakat muda di Indonesia mulai melihat *childfree* sebagai pilihan yang sah, meskipun masih minoritas.<sup>25</sup>

Alasan seseorang memilih *childfree* sangat beragam, mulai dari pertimbangan pribadi, sosial, medis, ekonomi hingga filosofis.<sup>26</sup> Beberapa alasan umum yang ditemukan dalam berbagai penelitian di antaranya:

---

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 115.

<sup>25</sup> Dania Nalisa Bagus dan Syaifuddin Zuhdi, *Persepsi Anak Muda Muslim terhadap Fenomena Childfree di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2023), hlm. 39.

<sup>26</sup> Gita Savitri Devi, *Becoming: Perjalanan Hidup dan Pilihan Hidup* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2023), hlm. 44.

1. Pribadi dan Sosial, keinginan untuk hidup lebih tenang, mengejar karier, atau menghindari tekanan sosial menjadi orang tua.
2. Medis dan Psikologis, adanya trauma masa lalu, gangguan kesehatan mental, atau kekhawatiran terhadap risiko kehamilan dan persalinan.
3. Ekonomi dan Budaya, kekhawatiran terhadap biaya besar membesarkan anak, gaya hidup modern, dan prioritas finansial.
4. Filosofis, keyakinan bahwa melahirkan anak menambah penderitaan di dunia (*antinatalisme*).
5. Lingkungan, kesadaran terhadap dampak populasi berlebih dan kerusakan ekologis.

Dengan demikian, *childfree* tidak dapat dipahami sekadar sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran anak, melainkan sebagai manifestasi kebebasan individu dalam menentukan arah hidupnya. Fenomena ini menunjukkan pergeseran nilai dalam masyarakat modern, dari orientasi keluarga tradisional menuju paradigma baru yang menempatkan kebahagiaan personal dan otonomi sebagai prioritas utama.<sup>27</sup>

## 2.2 Tujuan Pernikahan dalam Islam

### 2.2.1 Dalil Al-Quran dan Hadist

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan formal antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah institusi suci

---

<sup>27</sup> Destri Handayani, *Sosiologi Keluarga Modern* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 101.

yang memiliki nilai ibadah dan merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam perspektif Islam, pernikahan dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin yang sah antara dua insan yang saling melengkapi, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".*<sup>28</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan penciptaan pasangan dalam pernikahan bukan semata untuk memperoleh keturunan, tetapi juga untuk membangun ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Dengan demikian, pandangan Islam mengenai pernikahan bersifat komprehensif, mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial.

Pernikahan berfungsi sebagai media penjagaan kesucian diri dan kehormatan, serta sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam menempatkan pernikahan sebagai perisai dari kerusakan moral seperti zina dan penyimpangan seksual, sebagaimana sabda Nabi SAW:

---

<sup>28</sup> QS. al-Rūm [30]: 21.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

*“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan (ba’ah), maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).<sup>29</sup>*

Selain fungsi biologis dan psikologis, pernikahan juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Dalam konteks sosial, pernikahan adalah pondasi utama dalam membangun struktur keluarga dan masyarakat yang harmonis. Ia menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan (*hifz nasl*) secara sah dan bertanggung jawab, serta mewariskan nilai-nilai agama, moral dan budaya kepada generasi berikutnya. Fungsi ini sejalan dengan *maqasid syariah* yang menjadikan penjagaan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat.<sup>30</sup> Dari sisi spiritual, pernikahan mendekatkan seorang hamba kepada Allah melalui ketaatan dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW bahkan menggambarkan pernikahan sebagai penyempurna separuh agama,

نُصِّفَ اسْتَكْمَلَ فَقَدْ تَزَوَّجَ مَنْ لَمْ يَزَلْ يَتَزَوَّجُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَنْسِ عَنْ  
 الْبَاقِي النَّصْفِ فِي اللَّهِ فَلْيَتَّقِ الدِّينَ،

<sup>29</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1423 H), hlm. 141, Kitāb al-Nikāh, no. 5065..

<sup>30</sup> Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, ed. ‘Abd Allāh Darrāz (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1968), Jilid 2, hlm. 12.

Artinya:

“*Apabila seseorang menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh agamanya*” (HR. al-Bayhaqī)<sup>31</sup>

Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah bentuk ibadah yang memiliki implikasi luas, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam bukan hanya soal cinta atau kontrak hukum, melainkan juga sarana membentuk keluarga yang saleh, kokoh, dan berkontribusi bagi peradaban umat.

Dalam kerangka *maqasid syariah*, para ulama menjelaskan bahwa pernikahan memiliki dimensi maslahat yang lebih luas dan strategis:

1. *Tahqiq al-Sakinah*

yaitu mewujudkan ketenangan batin dan emosional antara pasangan suami-istri. Keluarga dalam Islam bukan sekadar tempat tinggal bersama, tetapi ruang spiritual dan emosional untuk menumbuhkan cinta, rahmat, dan stabilitas jiwa. Ketenangan ini menjadi fondasi utama terbentuknya masyarakat yang sehat secara moral dan psikologis.<sup>32</sup>

2. *Hifz al-Nasl (menjaga keturunan)*

yaitu merupakan bagian dari *al-darūriyyāt al-khams* dalam teori *maqasid*. Islam sangat menekankan pentingnya pelestarian

---

<sup>31</sup> Al-Bayhaqī, *Syu'ab al-Īmān*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), hlm. 395, no. 5486.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 8–10

nasab dan keturunan yang sah, karena dari keluarga yang baik akan lahir generasi penerus umat. Oleh sebab itu, pernikahan menjadi sarana legal untuk melahirkan anak-anak yang terjamin hak, pendidikan, dan identitasnya, serta sebagai benteng dari kerusakan moral seperti zina dan aborsi.<sup>33</sup>

### 3. *Al-Israh bi al-Ma'ruf*

yaitu saling memperlakukan pasangan dengan kebaikan, kasih sayang, dan adab yang luhur. Islam mewajibkan suami dan istri untuk hidup dalam sikap toleransi, komunikasi yang sehat, serta saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 19,

.... بِالْمَعْرُوفِ وَعَانِئُوا مِنْهُنَّ

Artinya:

"Dan pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang baik (*ma'rūf*)".

### 4. *Al-Ta'awun 'ala al-birr wa al-Taqwa*

yakni menjadikan pernikahan sebagai wadah untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Suami dan istri bukan hanya sekadar rekan hidup, tetapi mitra dalam ibadah dan perjuangan moral. Mereka bekerja sama membangun keluarga Islami, mendidik anak dalam nilai-nilai tauhid dan akhlak, serta berkontribusi terhadap kemajuan umat dan masyarakat. Dalam

---

<sup>33</sup> Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, ed. Abdallāh Darrāz (Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1968), Jilid 2, hlm. 11–13.

hal ini, rumah tangga menjadi miniatur dari masyarakat Islam yang berbasis kerja sama, cinta, dan tanggung jawab sosial.<sup>34</sup>

Dengan demikian, baik dalam perspektif fikih maupun *maqasid*, pernikahan bukan hanya sebuah institusi legal atau kebiasaan sosial, tetapi merupakan manifestasi ibadah yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Ketika tujuan-tujuan luhur ini diabaikan, maka pernikahan kehilangan ruhnya dan hanya menjadi formalitas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *maqasid* pernikahan penting untuk membangun keluarga Muslim yang tangguh dalam menghadapi krisis sosial, moral, dan spiritual di era kontemporer.

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan yang saleh atau salehah karena mereka akan mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal. Terdapat dua fungsi pernikahan yaitu: pertama, prokreasi yaitu menghasilkan keturunan untuk meneruskan peran manusia sebagai khalifatullah di muka bumi ini.

Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah: 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya:

*“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”*

---

<sup>34</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 61–65.

Ayat ini menunjukkan pentingnya memiliki keturunan karena khalifah dimuka bumi tidak akan terwujudkan kecuali dengan memperbanyak keturunan, makanya parah ahli fikih memasukan menjaga keturunan termasuk dalam perkara darurat yang harus dijaga dalam agama Islam,

وَالضَّرُورِيَّاتُ مَعْنَاهَا أَنَّهَا الْأُمُورُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِإِقْيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا،  
 بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرُ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ تَوُولُ إِلَى الْفَسَادِ  
 وَالْإِضْطِرَابِ وَتَهَارُجِ النَّاسِ، وَفَوَاتِ الْحَيَاةِ. وَأَمَّا فِي الْأَخْرَةِ فَيَتَرْتَّبُ عَلَى  
 فَقْدِهَا فَوَاتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ

Artinya :

*"Darurat disini harus terpenuhi untuk kemashlahatan agama dan dunia, karena jika tidak mengindahkan daruriyat al-khamsah akan terjadi kerusakan pada kehidupan dunia serta mendapatkan kerugian diakhirat"*

Kedua, fungsi rekreasi untuk berkasih sayang antara suami istri dalam berbagai ekspresi. Keberadaan anak juga dapat mengurangi kesepian di masa mendatang ketika pasangan sudah tua ketika aktivitas publik sudah menurun pasca pensiun atau sudah tidak bekerja. Hubungan yang kuat dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Merupakan fenomena umum di mana orang tua ingin segera anaknya punya cucu setelah menikah sebagai pelipur lara.

Di antara keutamaan menikah adalah memiliki anak, sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga keturunan, agar dunia tidak kosong dari manusia, pada dasarnya diciptakannya dorongan hasrat seksual pada diri manusia sebagai fasilitas dalam menjaga keturunan, memiliki anak juga merupakan sarana untuk

mendekatkan diri kepada Allah.<sup>35</sup> Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memiliki anak meliputi empat perspektif : pertama untuk mempertahankan eksistensi manusia di bumi, kedua mendapatkan cinta Nabi Muhammad karena Nabi bangga dengan banyak umatnya dihari kiamat, ketiaga bertawassul dengan doa dari anak saleh setelah meninggal keempat mendapat syafaat dari anak jika meninggal sebelum orang tuannya.<sup>36</sup>

Di antara nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada manusia adalah anak, anak merupakan amanat dari Allah yang mana ketika manusia menjaga amanat tersebut dengan baik maka akan menjadi ladang pahala baginya, anak juga menjadi sumber kebahagiaan dan juga ujian bagi keimanan orang tua, oleh karena itu Islam sebagai agama yang sempurna begitu perhatian perihal anak ini, hal itu terlihat lafaz Al-quran yang sering menyebutkan kata anak ini dengan berbagai istilah yang berbeda di antaranya, *Ghulam, walad, athfal, shaby, tiftl, dzurriyah*, dan sebagainya. Bahkan secara tersirat Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar agar dapat memiliki anak QS al-Baqarah/2 : 187,

A R - R A      فَأَلَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Artinya:

*"...Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu ( anak)."*

---

<sup>35</sup> Al-Gazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan Diterjemahkan dari kita Adab An-Nikah Karya Al-Ghazali*, diterjemahkan dan diberi kata pengantar dan anotasi oleh Muhammad al-Baqir, cet. Ke-8 (Bandung, Karisma, 1996), hlm.24.

<sup>36</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Jilid III*, alih bahasa Moh. Zuhri, (Semarang: CV. Asyasyifa, 1992), hlm.78

Qatadah berpendapat bahwa maksud dari firman Allah “sesuatu yang Allah tetapkan” merujuk pada tujuan dari pasangan yang melakukan hubungan seksual untuk memiliki anak,<sup>37</sup> Tafsir jalalain juga menjelaskan yang dimaksud dengan “*dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu*” adalah diperbolehkan bercampur suami istri untuk memperoleh keturunan.<sup>38</sup> Allah juga mengibaratkan anak itu seperti perhiasan QS. Ali Imran/2 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

Artinya:

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak...”*

Di antara kesenangan hidup yang Allah berikan kepada manusia yaitu dengan kehadiran anak dalam keluarga, dan dapat dipahami dari ayat ini bahwa manusia secara naluriah memiliki kecendrungan untuk senang terhadap anak hal ini senada dengan firman Allah dalam QS. Al-Kahfi: 46,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya:

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...”*

Allah mengumpamakan anak dalam ayat-ayat ini sebagai perhiasan serta harta bagi orang tuanya, layaknya perhiasan dan

<sup>37</sup> Abu Al-Fida Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir Al-Quraisy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 2007)

<sup>38</sup> Imam Jalaluddin dan As-Suyuti Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrn Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007).

kekayaan yang selalu dijaga, dipelihara, serta dikembangkan maka anak juga harus diperhatikan, disayang, dan dijaga dengan baik oleh kedua orang tua, tentu dengan kecintaan yang tidak berlebihan apalagi sampai melebihi cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Anak menjadi kebanggaan orang tua selama dalam batas wajar dan tidak melahirkan sifat-sifat buruk Allah berfirman dalam QS Al- Hadid: 20,

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ  
وَالْأَوْلَادِ

Artinya:

*“Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan,”*

Kebanggaan yang dilarang dalam ayat ini adalah kebanggaan yang melalaikan dan jika mengarah pada sikap buruk seperti iri dan hasad, disinilah tugas orang tua untuk mengontrol rasa bangga, sehingga menjadi rasa bangga yang positif dan menjaga anak agar tidak terjerumus dalam perbuatan terlarang. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl: 72,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya:

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik...”*

Ayat ini menunjukan besarnya keberkahan anak dalam rumah tangga serta Allah yang memberikan rezeki secara khusus kepada anak, dan di antara nikmat Allah yang besar bagi hambanya adalah menjadikan pasangan dari golongan manusia itu sendiri agar bisa mencetak keturunan yang shaleh dan mushlih. Dan di antara nikmat Allah yang dijelaskan ayat ini adalah kehadiran anak selain rezeki yang baik, yang kelak dikemudian hari anak akan menjadi khalifa pengganti umat manusia bagi kelangsungan hidup umat manusia, anak yang akan membantu orang tua dimasa tuanya, Allah menganugerahkan beragam nikmat kepada hambaNya, yaitu dengan menciptakan pasangan dari sosok dan jenis yang sama dari manusia itu sendiri, jika Allah menciptakan pasangan dari jenis dan sosok yang berbeda maka tidak akan ada keharmonisan, cinta, dan kasih sayang, dari pernikahan ini Allah ciptakan anak serta keturunan dari hasil pernikahan, dan hadirnya anak adalah sesuatu yang diimpikan oleh pasangan, anak merupakan amanah sekaligus kebanggaan yang sangat berharga bagi orang tua, anak merupakan karunia yang tidak ternilai harganya maka anak merupakan sebagian berkah dan rahmat Allah.

Allah juga memerintahkan hambaNya untuk selalu menjaga diri serta keluarganya dari api neraka dalam QS. At-Tahrim : 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; ...”.*

Imam as-sa'di dalam tafsirnya mengatakan menjaga diri dan keturunan dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah serta bertaubat dari perbuatan yang membuat Allah murka. Allah memerintahkan hambanya untuk memakmurkan bumi ini dan di antara bentuk memakmurkan bumi dengan memiliki keturunan dijelaskan dalam QS. Hud : 61,

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya:

*“..Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya..”*

Allah memuji Nabi Ismail saat memperhatikan pendidikan anak anaknya dijelaskan dalam QS. Maryam : 55,

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Artinya:

*“Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat, dan dia seorang yang diridai di sisi Tuhannya”*

Ketika Nabi Ismail mengajak anak-anaknya untuk shalat dan beribadah kepada Allah, maka pujian ini tidak akan didapatkan kecuali kepada hamba yang memiliki anak.

Allah juga melarang membunuh anak-anak dengan alasan takut miskin dan alasan ini digunakan sebagian penganut *childfree*

bahwa mereka tidak mau memiliki anak dengan alasan ekonomi, Allah berfirman dalam QS. Al- An'am : 151,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

*“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”*

Dalam ayat ini Allah menyandingkan antara larangan berbuat syirik, berbakti kepada orang tua dan larangan membunuh anak karena takut miskin, ini menunjukan bahwa takut miskin karena adanya anak merupakan dosa besar, bahkan di ayat ini Allah menjamin rezeki anak, maka jika ada yang beranggapan bahwa anak membawa kemiskinan maka dia telah berburuk sangka kepada Allah. Di ayat ini juga Allah menyandingkan setelah perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, maka orang tua juga wajib bertanggung jawab kepada anaknya dengan memerikan kehidupan yang layak dan tidak membunuhnya apatahlagi karena perkara ekonomi, bahkan dalam Hadis Rasulullah melaknat orang yang sengaja membunuh anaknya karena miskin:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟  
 قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَّةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَرَائِيَ حَلِيلَةَ  
 جَارِكَ

Artinya:

*“Dari 'Abdullah radhiallahu'anhu dia berkata, Aku bertanya, atau Rasulullah SAW ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, "engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedang Dia menciptakanmu." Aku bertanya lagi; kemudian apa? Nabi berkata, kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Aku bertanya; kemudian apa? Beliau menjawab, 'Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu.'”<sup>39</sup> (HR. Bukhari)*

Disurat al-An'am ayat 51 Allah menta'kidkan bahwa Allah yang memberi rezeki para orang tua dan anak, di surat al-Isra Allah membalik bahwa Allah yang memberikan rezeki anak dan orang tua QS al-Isra : 31,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا  
 كَبِيرًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”*

Kedua ayat dalam surah ini menekankan kepada manusia bahwa Allah satu- satunya yang bisa memberikan rezeki, adapun tugas

<sup>39</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1423 H), hlm. 93, no. 4477.

manusia hanyalah terus berikhtiar dan berusaha. Ibaratnya di ayat dalam surah al an'am Allah mengatakan jangan takut akan kefakiran dengan sebab anak karena orang tua punya rezeki sendiri begitupun anak dan ayat disurah al isra ketika Allah mentakdirkan kefakiran maka yakinilah bahwa anak memiliki rezekinya sendiri begitu pula orang tua. Allah berfirman bahwa janin merupakan nikmat dan pemberian Allah dalam QS Asy-Syura :49-50,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن  
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۚ يَشَاءُ الذُّكُورَ

Artinya:

*“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa.”*

Di ayat ini Allah menyebutkan bahwa memiliki anak merupakan hak prerogatif Allah, Allah yang maha kuasa pemilik langit dan bumi, memberi siapa saja yang Dia kehendaki, dan menahan siapa saja yang Dia mau termasuk perkara kepemilikan anak, ada yang Allah karunia anak perempuan saja seperti Nabi Luth, ada yang dikarunia anak laki-laki saja seperti Nabi Ibrahim, atau yang berikan karunia anak laki-laki dan perempuan seperti Nabi Muhammad, ada juga yang dibuat mandul tidak memiliki keturunan seperti Nabi Isa dan Nabi Yahya dan diakhir ayat ini

Allah menutupnya dengan perkataan bahwa Dia Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan anak atau tidak dan Allah Maha kuasa atas segala hal, berbeda dengan pelaku *childfree* yang seakan-akan ingin melambung takdir Allah.

Keutamaan yang sangat besar juga didapatkan bagi hamba yang berjuang untuk mentarbiah dan mendidik anak-anaknya di antaranya mendapatkan perlindungan dari api neraka:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : دَخَلَتْ امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ إِلَّا تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَفَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ وَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

Artinya :

*“Dari Sayyidah Aisyah ra, ia bercerita, suatu hari seorang ibu dan dua anak perempuan menemuinya. Mereka mengemis. ‘Aku tidak memiliki apapun kecuali sebutir kurma. Kuberikan kepadanya. Ia membagi kurma itu kepada dua anak perempuannya. Ia sendiri tidak ikut memakan. Ia kemudian bangkit lalu keluar. Rasulullah masuk menemui kami. Kukabarkan peristiwa barusan. Ia bersabda, ‘Siapa saja yang diuji dalam pengasuhan anak-anak perempuan, lalu ia perlakukan mereka dengan baik, niscaya mereka akan menjadi perisainya dari api neraka”<sup>40</sup> (HR Bukhari)*

Dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah menyebutkan hak syurga dan pembebasan dari api neraka bagi yang berjuang untuk mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak perempuan :

---

<sup>40</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 2 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1423 H), hlm. 292, Kitāb al-Zakāh, no. 1418.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah telah wajibkan bagi dia (perempuan yang mengasuh anaknya) syurga dan membebaskan dia dari api neraka”<sup>41</sup>(HR.Muslim)*

Selain mendapatkan hak syurga, Rasulullah menjamin kedekatannya disyurga bersama hamba yang susah payah mendidik dan mengasuh anak perempuan dengan ilustrasi sedekat dua jari,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

Artinya:

*“Dari sahabat Anas, Rasulullah bersabda : barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan sampai balig, maka aku dan dia akan datang pada hari kiamat semerti ini, sambil Rasulullah menempelkan kedua jarinya”<sup>42</sup> (HR.Muslim)*

Rasulullah menjamin syurga bagi orang tua yang menafkahi, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya sehingga menjadi pribadi yang mandiri, dan mengantarkannya sampai ke pelaminan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطَعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>41</sup> Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 2027, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb, no. 2631.

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 2028

Artinya :

*“Dari Abu said, Rasulullah bersabda: barang siapa yang mengasuh tiga anak perempuannya, lalu memberikan pendidikan yang baik, kemudian menikahkan putrinya, maka baginya syurga”<sup>43</sup>(HR. Imam Aḥmad dan al-Bayhaqī)*

Keberadaan anak shaleh yang selalu mendoakan orang tuannya setelah meninggal merupakan perbendaharaan amal jariah yang luar biasa, dimana doa-doa anak bisa menjadi pelita orang tua didalam kuburannya, Rasullulah bersabda :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،  
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

*“ketika anak adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya”<sup>44</sup> (HR. Muslim)*

Anak yang shaleh akan senantiasa mendoakan, beristigfar dan bersedekah untuk kedua orang tuanya, tentu untuk mencetak keturunan yang shaleh memerlukan juhud setra usaha yang serius dari orang tua dalam mentarbiah dan mendidik anak- anaknya, yang keutamaan ini tidak akan didapatkan para penganut paham *childfree*.

---

<sup>43</sup> Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Jilid 3 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H), hlm. 22, no. 11147

<sup>44</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 1255, Kitāb al-Waṣīyah, no. 1631.

Di antara kewajiban orang tua adalah mentarbiah dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak, dan tidak menjadikan ketidakmampuan orang tua mentarbiah anak sebagai alasan untuk melakukan *childfree*, saking pentingnya mentarbiah anak, para Nabi-Nabi Allah sangat memperhatikan perihal tarbiah. Allah menceritakan dalam Al-quran bagaimana Nabi Ibrahim a.s mentarbiah anaknya. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah: 124,

وَإِذْ أُنزِلَتْ آيَاتُ الْكِتَابِ عَلَيْنَا لَأَقُولَنَّ لِلنَّاسِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاصْبِرْ إِنَّ كِتَابَ الْكُتُبِ آتٍ وَنُوحٍ وَآدَمَ مَا نَكُن لَّكُفَّارًا أُولَئِكَ نَجِيتُ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي جَاعِلُكُمْ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالُوا وَمَنْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ رِزْقًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ أَكْثَرَهُمْ كَفْرًا

Artinya:

*“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”*

Ketika Nabi Ibrahim selesai dan berhasil melaksanakan ujian dari Allah, maka Allah memujinya dan menjadikannya pemimpin umat manusia dan sesiapa yang mengikuti hidayah serta petunjuk yang dibawa oleh Nabi Ibrahim maka mereka akan mendapatkan keselamatan, maka ketika Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan yang mulia ini, dia tidak lupa untuk meminta kepada Allah agar keturunannya juga menjadi seperti Nabi Ibrahim, ini menunjukan bentuk tarbiah Nabi Ibrahim kepada keturunannya, maka Allah menjabah doa Nabi Ibrahim dengan syarat janjiNya tidak berlaku kepada keturunan yang berbuat kezaliman.

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2 : 127 -128,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya:

*“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu, dan anak cucu kami (juga) umat yang berserah diri kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah (haji) kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”*

Dari ayat ini terlihat bagaimana Nabi Ibrahim mentarbiyah anaknya Nabi Ismail untuk selalu meminta dan memohon kepada Allah agar diterima amalan shaleh yang telah dilakukan, dan menjadikan mereka sebagai golongan yang bertauhid kepada Allah serta selalu menyerahkan semua urusan kepada Allah, dan meminta ampun atas dosa yang telah dilakukan. Kemudian Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya agar berIslam dengan benar dan jangan sekali-kali mati dalam keadaan menyekutukan Allah, QS al-Baqarah/2: 131-132,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لِرَبِّكَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya:

*“(Ingatlah) ketika Tuhan berfirman kepadanya (Ibrahim), “Berserahdirilah!” Dia menjawab, “Aku berserah diri kepada*

*Tuhan seluruh alam.”Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. “Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.”*

Ayat-ayat diatas di antara contoh bahwa Nabi Ibrahim sangat memperhatikan tarbiah dan pendidikan anak dan keturunannya. Begitu juga dengan Nabi-Nabi yang lainnya yang begitu perhatian dengan pendidikan anak-anak mereka.

### **2.2.1 Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer**

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan institusi suci yang bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional pasangan, tetapi juga sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk generasi penerus yang saleh.<sup>45</sup> Oleh karena itu, kehadiran anak sering kali dianggap sebagai salah satu tujuan penting dari pernikahan. Ulama tidak secara mutlak mewajibkan memiliki anak dalam setiap pernikahan. Dalam fikih, memiliki anak dianggap sebagai *maqṣūd* (tujuan) yang sangat dianjurkan (*mustahabb*), tetapi bukan kewajiban yang menyebabkan pernikahan batal jika tidak tercapai.<sup>46</sup>

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tidak semua pasangan diberi keturunan oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam QS. *al-Syūrā* ayat 49–50.<sup>47</sup> Oleh karena itu, apabila suatu pasangan

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 37.

<sup>46</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 58.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 276.

secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak selama hal tersebut dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah dan tidak bermaksud menolak hikmah ilahiah dari keturunan, para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapinya.

Sebagian ulama kontemporer memandang bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak secara permanen (*childfree*) dapat menjadi bentuk *taṣarruf* (kebebasan bertindak) yang dibolehkan dalam kerangka hak individu, asalkan tidak bertentangan dengan *maqasid syariah*.<sup>48</sup> Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara *childfree karena darurat* (seperti alasan medis yang membahayakan nyawa istri) dan *childfree karena ideologis* (penolakan total terhadap keturunan karena alasan gaya hidup, ekonomi, atau ketidakpercayaan terhadap sistem sosial). Pilihan kedua ini lebih problematis, karena berpotensi bertentangan dengan *maqasid* utama pernikahan, yakni *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, Fathi Osman dan Muhammad ‘Imarah menegaskan bahwa menjaga kelangsungan generasi merupakan amanah peradaban dan instrumen penting dalam pembangunan umat. Sementara itu, tokoh seperti Jasser Auda membuka ruang dialog yang lebih kontekstual dengan menekankan prinsip maslahat dan fleksibilitas *maqāsid* dalam menghadapi realitas kontemporer seperti overpopulasi, krisis lingkungan dan beban ekonomi yang berat meskipun ia tetap menegaskan bahwa prinsip *hifz an-nasl* tidak boleh diabaikan begitu saja.

---

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 221.

Dengan demikian, dalam pandangan mayoritas ulama menjadi *childfree* bukan perbuatan haram secara mutlak, tetapi harus ditinjau dari niat, konteks, dan dampaknya terhadap masalah keluarga dan masyarakat. Bila keputusan tersebut dilakukan karena alasan syar‘i (seperti kesehatan atau kondisi psikologis) maka ia dapat ditoleransi. Namun, jika dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap nilai dan tujuan pernikahan dalam Islam, maka ia patut dikritisi karena bertentangan dengan semangat *maqasid syariah* yang menempatkan keturunan sebagai bagian dari kemaslahatan utama dalam tatanan sosial dan moral umat Islam.

## **2.3 Maqasid Syariah sebagai Landasan Analisis**

### **2.3.1 Definisi Maqasid Syariah**

Tujuan penetapan hukum yang dikenal dengan *maqashid syariah* adalah konsep yang sangat penting dalam syariat Islam. Konsepsi *Maqashid* telah berhasil melahirkan kerangka metodologi ijtihad yang lebih responsif, kontekstual, humanis serta revolusioner untuk menciptakan peradaban insan secara universal.

Pada mulanya *maqashid syariah* belum menjadi disiplin ilmu tersendiri, ulama klasik seperti Imam Al- Juwaini dan Al-Ghazali kerap menyinggung masalah *maqasid* dalam kitab mereka. Namun hanya sebatas pembahasan di sub bab tertentu diselipkan tentang *maqashid*, sampai ketika Iman al-Syathibi mencurahkan perhatian yang besar serta menemukan format dan sistemasi tema bahasan yang cukup rapi yang kemudian ditulis dalam satu bab khusus dalam karyanya yang sangat monumental al- Muwafaqat fi Usul al-

Ahkam, kitab ini meupakan rujukan utama dalam mendalami masalah *maqashid*, tetapi dizaman ini ilmu *maqasid* belum berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu, melainkan menjadi bagian dari ilmu usul fikih, sampai ketika Imam Thahir ibnu ‘Asyur menulis kitab *Maqashid Syariah al-Islamiyah* kemudian ilmu *maqashid* menjadi disiplin ilmu sendiri.

*Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqasid* dan *maqsad*, keduanya merupakan masdar mimi yang memiliki bentuk kata kerja lampau *qasada*.<sup>49</sup>

Secara terminologi *maqashid* memiliki beberapa makna di antaranya jalan yang lurus, istikamah, mudah, adil, sederhana, pertengahan, dan tujuan.<sup>50</sup> Dalam Al- Quran juga ditemukan kata *qasd* dan turunannya dengan pengertian yang berbeda di antaranya firman Allah QS an-Nahl/16:9,

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya:

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang”

Imam at-Thabari dalam tafsirnya menyatakan bahwa *qasdu* diayat ini adalah meluruskan jalan yang lurus yan tidak ada belokan padanya.

<sup>49</sup> Majma’ al lughah al Arabiah, *Al-Mu’jam Al-Washit*, Ihya Turats, 200

4

<sup>50</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali ibn Manzhur, *Lisan al-‘Arab* (Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414), dalam al-Maktabah al-Syamilah ver. 3.62 Muassasah al-Maktabah al- Syamilah, 2008, juz. 3, h. 353.

Allah berfirman dalam Q.S At- Taubah:42,

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السَّقَاتُ  
وَسَيَجْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya:

“*Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka*”

Imam al- qurtubi menjelaskan bahwa makna qasidan dalam ayat ini adalah jalan yang mudah diketahui.<sup>51</sup> Berdasarkan makna-makna yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa *al-qasdu*, digunakan untuk pencarian jalan yang lurus dan wajibnya kita berpegang teguh pada jalan itu, selain tu kata *alqasdu* juga berarti bahwa suatu perbuatan dan perkataan mesti dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, dan mengambil jalan tengah. Maka *maqasid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan yang ditujukan untuk mencapai jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran ini harus diyakini dan diamalkan secara sempurna.<sup>52</sup>

Adapun kata *al-Syariah* dalam kitab Lisan al-Arab berarti “*sumber air yang darinya hewam meminum*” dan juga dimaknai sebagai pedoman, jalan hidup,<sup>53</sup> Allah juga menyebutkan kata

<sup>51</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*

<sup>52</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah : pengetahuan dasar memahami mashlahah*, cetakan 1; jakarta : pranedamedia group ,2019 hal 7

<sup>53</sup> Muhammad bin Mukarram ibn ‘Alibin Manzhur, *Lisan al- ‘Arab*, juz. 2, h. 315

syariat di Alquran dalam beberapa ayat di antaranya Q.S. Al-Jatsiah:18,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.*

Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah:48,

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya:

*“Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang”*

Allah berfirman dalam QS asy-Syura:42

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya:

*“Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid*

*dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada- Nya).”*

Allah berfirman dalam QS asy-Syura: 21,

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Artinya:

*“Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah?”*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *syariat* adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan alquran dan hadis. Dr. Manna' Al- Qathan menulis penertian *al-Syariah* adalah apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambaNya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para Nabi baik terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq, dan aturan dalam kehidupan.<sup>54</sup> Ibnu taimiyah mendefinisikan *al-Syariah* sebagai jalan agama.

*Al-Syariah* adalah konsep sebuah aturan hidup yang jelas yang berasal dari sumber yang jernih layaknya sumber air yang mendatangkan kehidupan bagi yang meminumnya. Pemakaian kata *al-al-Syari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim,

---

<sup>54</sup> Manna' al-qahtan, *Tarikh tasyri': sejarah legislasi hukum Islam* (jawa timur; ummul qura, 2018)

kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa al- Syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Ulama-ulama klasik seperti Imam Al Ghazali dan Imam al-juwaini sering menyinggung tentang *maqashid syariah* akan tetapi tidak mendefinisikannya secara utuh. Imam Al-Ghazali hanya menyebutkan lima *maqashid syariah* dalam kitabnya Al-Mustashfa yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bahkan Imam Al-Syatibi belum mendefinisikan *maqashid syariah* secara jelas sebagaimana dikatakan oleh raisuni, tampaknya Imam Al-Syatibi beranggapan bahwa yang sudah membaca kitab Al-Muwafaqat mampu memberikan definisi *maqashid syariah*.

Definisi *maqashid syariah* yang disebutkan oleh para ulama memiliki substansi makna yang sama. Di antara ulama kontemporer yang mendefinisikan ilmu *maqashid Syariah* adalah Ibnu ‘Asyur (w. 1393 H) yang membagi *maqashid syariah* menjadi *maqashid* umum dan khusus, adapun *Maqashid* umum menurut Ibnu ‘Asyur adalah:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمَ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا

Artinya:

“Sejumlah makna dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum atau sebagian besarnya”<sup>55</sup>

Sedangkan *maqashid* khusus:

الْكَيْفِيَّاتُ الْمَقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ أَوْ لِحِفْظِ مَصْلَحَتِهِمْ  
الْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ الْخَاصَّةِ

Artinya:

“Hal-hal yang dikehendaki Allah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus”<sup>56</sup>

‘Allal Al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah*:

الْكَيْفِيَّاتُ الْمَقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ أَوْ لِحِفْظِ مَصْلَحَتِهِمْ  
الْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ الْخَاصَّةِ

Artinya:

“Tujuan al-Syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum dari hukum-hukumNya”<sup>57</sup>

Pengertian *maqashid syariah* menurut Dr. Ar-raisoni:

الْغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

<sup>55</sup> Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), hlm. 50.

<sup>56</sup> Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), hlm. 50–51.

<sup>57</sup> ‘Allāl al-Fāsi, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (Rabat: Maṭba‘ah al-Risālah, 1963), hlm. 7.

Artinya:

*“Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh al-Syariah demi kemashlahatan hamba”<sup>58</sup>*

Dr. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *maqasid* adalah

الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا، أَوْ أَلْعَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Artinya:

*“Makna dan tujuan yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakan, atau tujuan dari syariat serta rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.”<sup>59</sup>*

Dari definisi-definisi di atas, disimpulkan bahwa inti *maqashid syariah* mengarah pada tujuan dari syariat dalam memberikan kemashlahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik secara umum atau secara khusus, dan dapat juga dipahami bahwa *maqashid syariah* adalah pemahaman mengenai segala apa yang jadi tujuan, makna, hakekat, hikmah serta rahasia pensyariatian hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt pada umat manusia dan juga berbicara tentang makna filosofi serta tujuan dan hikmah dibalik ketetapan syariat.

Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. *Maslahat* secara umum dapat dicapai melalui dua cara, pertama dengan mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang, dan yang kedua menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al- mafâsid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkattingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Ibnu Ashur menyebutkan bahwa secara umum tujuan dari *al-Syariah* adalah: menjaga aturan hidup, mewujudkan kemaslahatan, menolak bahaya, menegakkan persamaan/kesetaraan antar manusia, menjaga kemuliaan *al- Syariah*, menguatkan dan memberikan ketenangan bagi umat manusia.<sup>60</sup>

Adapun Allal al-Fasy menyebutkan tujuan *al-Syariah* adalah: memakmurkan bumi, menjaga aturan hidup, menegakkan keadilan dan keistiqamahan, selalu mewujudkan kemaslahatan baik bagi akal, pekerjaan, dan sesama manusia di bumi, memberikan dan mengatur kemanfaatan bagi orang banyak.

Ulama berbeda pendapat tentang apakah hukum yang ditetapkan Allah dilatarbelakangi sebab (*illat*) atau tanpa sebab (*ghairu mu'allah*). Pendapat pertama bahwa semua perbuatan Allah termasuk ketika menetapkan hukum adalah memiliki sebab (*mu'allalah*), yang berarti selalu ada tujuan, sebab, hikmah, dan maksud tertentu, meskipun sebagian hukum kita tidak mengetahui

---

<sup>60</sup> Ibid.

illatnya. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa semua perbuatan Allah termasuk ketika menetapkan hukum tidak ada sebabnya (*ghairu mua'llalah*) yang maksudnya Allah tidak terikat harus memberikan alasan terhadap semua yang dilakukannya, sebab Allah adalah tuhan yang maha berkehendak, maka semua yang dilakukanNya atas kehendaknya, tanpa harus memberi alasan sertu tujuan dari perbuatan tersebut.

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid syariah*. Menurutny bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqâshid syarî'ah* apabila memenuhi empat syarat<sup>61</sup> berikut:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktudan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki

---

<sup>61</sup> Ibid.

Adapun sejarah perkembangan ilmu maqasid, maka ilmu maqasid tidak lahir secara tiba-tiba didunia ini, melainkan melewati fase-fase tertentu seperti halnya perkembang ilmu-ilmu lain, maka untuk memudahkan melihat perkembangan ilmu maqasid penulis membaginya menjadi dua fase, fase pra kodifikasi (sebelum pembukuan) dan fase kodifikasi (saat pembukuan).

### 1. Fase pra kodifikasi

Sebelum ilmu *maqasid* dibukukan, sudah banyak jejak-jejak ilmu *maqasid* ditemukan dalam ayat alquran dan hadis Nabi Muhammad di antaranya:

- a. Jejak Ilmu *maqasid* dalam Alquran Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 185,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya:

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”*

Ayat ini berbicara tentang Allah sangat memudahkan syariat ini dan Allah tidak menyukai ghuluw serta takalluf dalam melaksanakan syariat. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 28,

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya:

*“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu”*

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah: 6,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

*“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kam bersyukur”*

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

*“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak ingin mempersulit manusia dalam beragama, dan agama ini dibuat mudah oleh Allah.

Allah berfirman dalam QS al-Anbiya / 21 :107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

*“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”*

Ayat ini berbicara tentang tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul adalah untuk menyampaikan risalah dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Secara umum ayat-ayat diatas berbicara bahwa syariat tidaklah Allah turunkan melainkan untuk kemashlahatan makhluk-Nya dan ini sejalan dengan ilmu *maqasid syariah*. Pada permasalahan

ibadah Allah juga menjelaskan tentang maqasid dari ibadah tersebut, seperti masalah shalat, di antara *maqshad* dari shalat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar Allah berfirman dalam QS. Al-Ankabut: 45,

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya:

*“Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar”*

Kemudian *maqasid* dari zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta serta mendapatkan ketenangan.

Allah berfirman Q.S At -Taubah:103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*

*Maqashid* dari berpuasa adalah untuk mengapai ketaqwaan

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”*

Tujuan dari ibadah haji adalah untuk bisa menyaksikan nikmat Allah yang begitu besar serta pembiasaan untuk banyak berzikir dan mengingat Allah, Allah berfirman dalam QS al-Hajj: 27-28,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

Artinya:

*“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan “*

- b. Jejak Ilmu *maqasid* dalam Hadis Nabi Muhammad Nabi Muhammad bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ  
A R - R A N I R Y

Artinya:

*“Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk mrmbuat kesulitan”<sup>62</sup> (HR. Bukhari)*

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

Artinya:

*“Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah”<sup>63</sup>*

<sup>62</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1423 H), hlm. 92, Kitāb al-‘Ilm, no. 69.

وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ

Artinya:

*"Allah telah menghapus dosa hambanya..."*<sup>64</sup>

Hadis-hadis diatas menjelaskan tentang kemudahan agama ini dan sangat memperhatikan kemashlahatan dan ini sejalan dengan prinsip ilmu *maqashid syariah*, dalam perkara hukum Rasulullah juga menjelaskan maqsad dari hukum tersebut, seperti tujuan dari meminta izin sebelum masuk kerumah orang adalah untuk menjaga pandangan dan kehormatan penghuni rumah Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْأَسْتِذْنَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

Artinya:

*"Sesungguhnya meminta izin di berlakukan karena untuk menjaga pandangan"*<sup>65</sup>

Serta masih banyak lagi hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu *maqasid*. Contoh penerapan ilmu *maqasid* dizaman Nabi Muhammad adalah hadis Nabi tentang perintah shalat asar di Bani Quraizhah, sahabat berbeda pendapat dalam memahami hadis ini, ada yang berpendapat tidak boleh shalat asar kecuali sudah sampai ke tempat Bani Quraizah, dengan konsekwensi mereka tidak shalat asar pada waktunya, sahabat memahami hadis ini secara tekstual, sedangkan sebagian sahabat lain melihat bahwa yang dimaksud perintah Nabi di hadis ini adalah anjuran untuk bersegera menuju

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1423 H), hlm. 273, Kitāb al-Isti'dhān, no. 6241.

ke bani quraizah adapun ketika masuk shalat asar tetap bisa shalat walaupun belum sampai ke Bani Quraizah, kelompok kedua memahami hadis ini secara kontekstual, ketika masalah ini diberitahukan kepada Nabi Muhammad maka Nabi tidak menyalahkan kelompok manapun setelah mendengarkan argumentasi dari masing-masing kelompok.

Setelah Rasulullah wafat, penerapan prinsip *maqashid syariah* masih diadopsi oleh para sahabat misalnya Khalifah Umar bin Khattab dengan kebijakannya dalam membagikan tanah yang baru dikuasai Islam di Mesir dan Irak bukan terhadap mereka yang ikut berperang, namun buat mereka yang benar-benar membutuhkannya dan bersifat komunal. Umar berdalil dengan ayat Al-Quran yang bersifat umum (lebih prinsipil) yang menyatakan bahwa Allah SWT tidak menjadikan harta kekayaan terbatas pada kalangan tertentu saja (apalagi mereka yang sudah mapan secara ekonomi), Umar bin Khattab juga menghapuskan hukum potong tangan pada masa pakeklik di Madinah, kebijakan ini diambil Khalifah Umar bin Khattab dengan memperhatikan prinsip Maqashid al-Syariah.

Penjumpulan Al-Quran dalam mushaf juga merupakan perhatian sahabat setelah Nabi wafat tentang *maqashid syariah* yaitu *hifz al-din* atau menjaga agama. Contoh penerapan *maqashid syariah* dizaman tabi'in, kebijakan yang diambil oleh Sa'id bin Musayyab yang membolehkan untuk menentukan harga barang dagangan di pasar jika dibutuhkan demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Pendapat ini menjadi pilihan bagi beliau

dengan alasan bahwa pemimpin wajib memelihara kemaslahatan warganya, bahkan harus lebih diutamakan dari kemaslahatan pribadi.

Kemudian ilmu Maqashid berkembang pada masa para Imam mujtahid yang kemudian melahirkan madzhab - madzhab fiqh, seperti madzhab Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hanbali di tangan para Imam mujtahid ini mulai terbangun konsep pemikiran hukum Islam berupa teori-teori penetapan hukum Islam (*usul al-Fiqh*). Para ahli mengamati bahwa dari teori-teori hukum Islam yang dibangun oleh para Imam mujtahid tersebut banyak memuat pemeliharaan nilai-nilai *maqashid syariah*. Hanya saja *maqashid* masih belum diwacanakan secara konseptual tetapi sudah tereduksi pada setiap teori-teori hukum Islam yang mereka rumuskan, baik itu pada metode penafsiran teks dan pada metode-metode ijtihad rasional. Dalam melakukan penafsiran teks-teks wahyu dapat dipastikan bahwa semua Imam mujtahid melibatkan pengamatan *maqashid syariah* untuk dapat mengungkap makna teks yang sesuai dengan maksud dan tujuan syariat.<sup>66</sup> Jangkauan pengamatan *maqashid* dalam penafsiran teks yang dilakukan para Imam mujtahid tersebut tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi oleh watak ideologi dan potensi keilmuan mereka masing-masing.<sup>67</sup>

Sedangkan untuk metode-metode ijtihad rasional atau yang dikenal dengan istilah *al-Adillah al-Ijtihadiyyah* (dalil dalil ijtihad) merupakan teori-teori penetapan hukum yang dimunculkan dari

---

<sup>66</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1423 H), hlm. 54, Kitāb al-Īmān, no. 22.

<sup>67</sup> *Ibid.*, no. 39

makna universal yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Makna universal yang dimaksud adalah tujuan pensyariaan hukum Islam yang berupa pencapaian maslahat bagi manusia. Untuk itu, Imam-Imam mujtahid merumuskan serangkaian dalil-dalil ijthad, dengan tujuan agar setiap upaya pencapaian maslahat tersebut benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan syariat. Dengan kata lain, dalil-dalil ijthad rasional merupakan cara bagi Imam-Imam mujtahid untuk mengimplementasi *maqashid syariah* ke ranah hukum praktis.<sup>68</sup>

Adapun dalil-dalil ijthad rasional yang berkembang di masa Imam-Imam ini meliputi: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalih mursalah*, *'urf* dan *sad al-Dhara'i*. Walaupun dalil-dalil ijthad ini tidak mendapatkan kesepakatan di kalangan mujtahid, namun mereka satu suara untuk mendengarkan kemaslahatan sebagai acuan untuk menjawab problematika baru yang tidak direspon oleh dalil-dalil wahyu.<sup>69</sup>

## 2. Fase Kodifikasi

Pada abad ke lima masehi mulai ditemukan ulama yang perhatian dengan ilmu *maqashid syariah* di antaranya:

### a. Imam al-Haramain al-Juwaini (W. 478 h)

Imam al-Juwaini merupakan di antara penulis awal yang memasukan pembahasa *Maqashid al-Syariah* dalam kitabnya al-Burhan, dalam kitabnya al-juwaini membagi pembagian *Maqashid* dari asal syariat menjadi lima bagian,

<sup>68</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 1142, no. 3427.

<sup>69</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṭibb (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1423 H), no. 5772.

yang jika ditelaah lebih lanjut maka terbagi menjadi tiga bagia yaitu dharuriyat, hajiayat, dan tahsiniyat dalam kitabnya disebutkan juga sebagian hukum dengan maqashid seperti maqasad ibadah, qisas, tayammum, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

b. Imam al-Ghazali (W 505 H)

Imam al-Gazali merupakan murid dari Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-mustasfa memaparkan tentang daruriyat khamsah:

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ،  
وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ

Artinya:

*“Ada lima tujuan syariat untk manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.”*<sup>70</sup>

Kemudian al-Ghazali juga menyenutkan contoh Maqashid dan penjelasan bagaimana cara menjaganya, disebutkan juga sumber dari maqashid syariah:

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ،  
وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ

Artinya:

*“Dan maqashid syariah dapat diketahui melalui alquran, hadis, dan konsensus ulama (ijma’)”*<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

<sup>71</sup> Ibid., hlm. 175

- c. Imam ar-Razi<sup>44</sup> (W 606 H) dan Imam al-Amidi (W 631 H)

Imam ar-Razi datang setelah Imam al-Ghazali, beliau juga menuliskan pembagian *dharuriyat*, *haji*, dan *tahsiniyat*, serta menyebutkan juga kelima Maqashid, tetapi beliau membagi lagi tahsiniyat menjadi dua bagian yaitu, yang bertentangan dengan kaidah yang diakui dan tidak bertentangan. Adapun Imam al-Amidi membahai lebih luas tentang urutan mana yang seharusnya lebih diprioritaskan.

- d. Izzuddin Abdulsalam<sup>72</sup> (W 660 H) dan al-Qarafi<sup>73</sup> (W 684 H)

Izzuddin merupakan murid dari Imam al-Amidi, melakukan pembaharuan yang luar biasa dalam ilmu Maqashid, dengan menulis kitab pada permasalahan al-masalih yang berjudul *qawa'id al-ahkam fi al-masalih al-anam*, dalam buku ini beliau menjelaskan tentang hakikat, pembagian, dan hukum terkait masalah dan mafasid, dari karya beliau, Imam asy-syatiby mendasarkan pemikirannya dibidang *maqasid*.<sup>74</sup> Di antara ungkapan Izzuddin yang terkenal:

الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ، إِمَّا تَدْرَأُ مَفَاسِدَ أَوْ تَجْلِبُ مَصَالِحَ

<sup>72</sup> Iman, Fauzul. "Ijtihad dan Mujtahid" *Al-Qalam*, vol. 21, no. 100, 2004, pp. 1–30. doi:10.32678/alqalam.v21i100.1645.

<sup>73</sup> Syahabudin. "Pandangan Al-Syatibi Tentang Maqasid Al-Syari'ah." *An Nisa'a*, vol. 9, no. 2, 2014, pp. 81–100.

<sup>74</sup> Rohman, Holilu. "Maqasid Al-Syariah Mazhab Syafi'i dan Urgensinya dalam Ijtihad Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, vol. 16, no. 2, 27 Dec. 2018, pp. 188–204, doi:10.28918/jhi.v16i2.1737.

Artinya:

*“Keseluruhan syariat Islam mengandung masalih (kebermanfaatan), baik dengan meolak kerusakan atau mengambil kebermanfaatan”*<sup>75</sup>

Dalam kitabnya disebutkan juga tentang daruriyat, hajiyat, tahsiniyat dan tatimmat, setra menyebutkan Maqashid dan masalih dari jihad, iman, haji, shalat, dll.

Al-Qarafi merupakan murid dari Izzuddin, dia menulis kitab al-Faruq yang berisi tentang beberapa kaidah maqasid dan kaidah wasail, kaidah masyaqah yang menggugurkan dan tidak menggugurkan.

- e. Ibnu Taimiyah (W 786 H), Ibnu al-Qayyim<sup>76</sup> (W 751 H), dan al-Tufi<sup>77</sup> (W 710 H)

Ibnu taimiyah menempatkan ilmu *maqasid* merupakan tujuan fikih dalam beragama dan yang mengingkari adanya Maqashid dalam setiap syariat berarti telah ngkar kepada syariat tersebut. Teori masalid digunakan untuk mentarjih beberapa pendapat, misalnya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan dengan menggunakan sadd lidzariah, menggunakan illat pada suatu hukum.

Ibnu qayyim adalah murid dari Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan bahwa yang mengingkari Maqashid berarti

---

<sup>75</sup> ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 5–6.

<sup>76</sup> Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1997), hlm. 288

<sup>77</sup> Tāj al-Dīn al-Subkī, *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyah al-Kubrā, Ṭabaqāt al-Isnawī*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 123.

telah berburuk sangka kepada Allah, belia mempunyai perhatian khusus atas urgensi Maqashid. At-tufi menolak maslaha lebih dikedepankan dari pada dalil yang disepakati (alquran, sunnah dan ijma).<sup>78</sup>

f. Imam al-Syatibi

Imam al-Syatibi hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan at-Tufi, tetapi al-Syatibi tinggal di daerah barat sedangkan yang lainnya tinggal di daerah timur sehingga tidak disebutkan dalam buku sejarah mereka pernah saling bertemu. Yang menjadi pembeda al-Syatibi dengan ulama lainnya adalah ditangan beliau ilmu *maqashid* mendapatkan perhatian besar dan menemukan formatnya secara utuh serta sistematis tema pembahasannya, yang disusun rapi kemudian dibukukan dalam karya yang sangat monumental *al-Muwafaqat fi ushul al-ahkam*. bahkan sebagian mengatakan bahwa al-Syatibi merupakan bapak dari ilmu Maqashid dan penemu ilmu Maqashid. Al-Syatibi membagi kitab *al-Muwafaqat* dalam lima bagian pembahasan:

1. Bagian pertama, adalah merupakan mukaddimah yang mencakup penjelasan tentang maksud dari tema pembahasan kitab.
2. Bagian kedua, tentang persoalan-persoalan yang terkait hukum-hukum baik gambarannya maupun

---

<sup>78</sup> Ibid., Jilid 5, hlm. 129.

penetapannya yang mencakup dalil-dalil tentang *al-ahkam al-taklifiyyah* dan *al-ahkam al-wad'iyyah*.

3. Bagian ketiga, tentang Maqasid Syariah dan hukum-hukum yang terkait dengannya.
4. Bagian keempat, tentang pembatasan sumber-sumber syariat, dan dalil-dalil pokok yang disandarkan padanya secara umum dan terperinci.
5. Bagian kelima, tentang hukum-hukum yang terkait ijtihad dan taklid serta persoalan-persoalan yang bersifat kontradiktif dan cara pemecahannya.

Setelah periode Imam al-Syatibi, perkembangan ilmu Maqashid mengalami perlambatan disebabkan terpengaruh karena surutnya peradaban andalusia dibarat, kemudian pada abad 15 Hijriah setelah tidur yang panjang datang ibnu 'Asyur (W. 1393 H) dengan karya monumentalnya *Maqashid al-syariah al-Islamiyah*, dan dipandang beliau sebagai bapak ilmu Maqashid moderen, denganya ilmu Maqashid menjadi ilmu yang disiplin ilmu tersendiri, tidak lagi digabungkan dalam kitab usul fikih seperti yang dilakukan oleh pendahulunya. Di antara ulama kontemporer selain ibnu 'Asyur yang menulis tentang ilmu Maqashid al-Syariah adalah:

1. 'Alal al-Fasi (1974 M) dengan kitabnya *Maqashid al-syari'ah al-Islamiyah wa makarimuha*,
2. Ar- Raisuni, dengan karyanya *Nazariyah al-Maqashid inda asy-syathiby*,

3. Muhammad bin said al-Yubi, dengan kitabnya *Maqashid Asy-Al-Syariah Al-Islamiyah wa Ilaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syar'iyah*. Dan masih banyak ulama yang lain.

*Maqashid Syariah* memiliki peran penting dalam syariat Islam, menurut Imam al-haramain al-juwaini seseorang tidak akan mengetahui hakikat penerapan hukum syariat, kecuali dengan memahami maksud dan tujuan perintah serta larangan syariat, dan penyebab terjadinya benturan keras di kalangan ulama adalah disebabkan tidaktahuan terhadap tujuan dasar syariat dalam perintah dan larangan.<sup>79</sup>

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa maslahat yang merupakan esensi syariat adalah yang menarik manfaat atau menolak bahaya, yang ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia, kemaslahatan bisa tercapai ketika segala hal terdapat pemeliharaan terhadap lima asas ini, sedangkan yang bertentangan dengan lima asas ini termasuk dalam mafsadat, sedangkan upaya menolak mafsadat disebut maslahat, setiap hukum syariat memiliki tujuan untuk menarik kemaslahatan secara universal bagi manusia dan sangat tidak mungkin untuk menjerumuskan manusia kedalam keburukan, kemudian kaca mata maslahat ditinjau menurut perspektif syariat, bukan menurut asumsi manusia dari sini terlihat bahwa al-Gazali menyatakan bahwa syariat selalu berputar dan memperhatikan lima asas, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta bahkan lebih jauh lagi seluruh

---

<sup>79</sup> 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allāh al-Juwaynī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Wafā', 1999), hlm. 234.

agama dan ajaran memiliki tujuan dan esensi yang sama dan menjadi titik temu semua agama dalam menyikapi masalah kekafiran, pembunuhan, seks bebas, pencurian dan minuman keras.

Menurut Wahbah Zuhaili<sup>80</sup> urgensi ilmu *maqashid syariah* adalah:

- a. *Maqashid syariah* dapat membantu mengetahui hukum yang bersifat *kulliyah* (umum) dan *juz'iyah* (parsial).
- b. Membantu memahami nash syariat secara benar dalam tataran praktek
- c. Membatasi makna lafaz yang dimaksud (*madlul al-Alfaz*) secara benar, karena berfariatifnya nash yang berhubungan dengan hukum baik secara lafaz maupun makna. *Maqashid syariah* disini berperan untuk membatasi makna yang dimaksud.
- d. Dalam masalah kontemporer yang para mujtahid belum menemukan dalil yang jelas berkaitan dengan masalah tersebut, maka para mujtahid akan menggunakan ilmu *maqashid* untuk menentukan hukum yang akan dikolaborasikan dengan *qiyas*, *ijtihad*, *istishlah*, *istihsan* dan lain-lain.
- e. *Maqasid syariah* membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia (*af'al mukallafin*) sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dapat disimpulkan dari pendapat Wahbah Zuhaili bahwa manfaat *maqashid syariah* yaitu membantu mengetahui hukum

---

<sup>80</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ushul Fiqh Islam (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 105–106.

yang bersifat umum maupun parsial, memahami nash-nash syar'i secara benar dalam tataran praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, jadi rujukan oleh para mujtahid terutama untuk masalah-masalah baru, membantu mujtahid mentarjih hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Sedangkan urgensi *maqashid syariah* yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan kehormatan.<sup>81</sup>

Pemahaman seorang mujtahid tentang *maqashid syariah* sangat penting. Karena hal ini akan membantunya ketika berijtihad yang akan membangun hukum-hukum syari'ah serta menjelaskan aspek-aspek hukum tersebut. Ibnu Asyur mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahsan Lihasanah, bahwa wajib bagi para ulama untuk mengetahui *illat- illat tasyri'* serta tujuannya secara tersurat (*zahir*) maupun tersirat (*bathin*). Bila ditemui beberapa hukum yang tersembunyi, sebab mujtahid telah mengetahui tujuannya, baik itu dengan cara tersurat ataupun tersirat, tentu mereka paham dalam memberikan fatwa- fatwa hukum.<sup>82</sup>

Pemahaman-pemahaman itu mencakup: *Pertama*, mengenali perkataan- perkataan serta manfaat dalil- dalil dalam tatanan lughawi serta kaidah- kaidah lafziyah guna mendapatkan hukum- hukum fiqh. *Kedua*, mengulas dalil- dalil yang berlawanan dari yang telah dihapus, ataupun menghubungkan tujuan pengamalannya ataupun menarangkan hubungan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. *Ketiga*, Qiyas dipakai bila *aqwal*

---

<sup>81</sup> Ahmad suganda"Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat".at-Tadbir volume 30

<sup>82</sup> juhaya S. Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

*syara* (perkataan-perkataan *syara*) belum ditemui hukumnya. *Keempat*, memberikan hukum yang tidak terdapat *nash* serta qiyas didalamnya. *Kelima*, mendapatkan hukum- hukum al- Syariah yang bersifat *ta'abbudi*.

Dengan begitu, *maqashid syariah* ini hendak menunjang para mujtahid dalam memutuskan kedhabitan aturan- aturan hukum dan mashlahah serta mafiadah, pemahaman perihal *maqashid syariah*, serta pemahaman perihal illat- illat hukum.

Kajian tentang ilmu *maqashid* juga sangat bermanfaat bagi para akademisi pendidikan dan pendalaman keilmuan dibidang hukum Islam di antaranya, kajian *maqashid* dapat memberikan wacana pengetahuan umum mengenai bidang-bidang kajian yang menjadi obyek utama dalam studi hukum Islam seperti bidang ibadah, perdata, pidana dan seterusnya. Sebab, kajian *maqashid* akan melakukan peninjauan terhadap seluruh aspek yang ada dalam bidang hukum tertentu, sehingga seorang akademisi tidak lagi memiliki pandangan yang parsial terhadap bidang-bidang hukum, tetapi akan memperoleh pengetahuan yang utuh dan pemahaman yang komprehensif, kajian *maqashid* juga dapat memudahkan para akademisi untuk melakukan pentarjihan (penimbangan hukum), baik pada penimbangan antar dalil atau penimbangan antar pendapat hukum. Karena dalam kajian *maqashid* diberikan penjelasan rinci mengenai skala prioritas hukum dari berbagai tinjauan, kajian *maqashid* dapat menambah kefaqihan seorang

akademisi dengan pengetahuan hukum yang meluas dan mendalam.<sup>83</sup>

Bagi para dai kajian *maqashid* memiliki manfaat yang luar biasa, pengetahuan *maqashid syariah* akan semakin memantapkan langkah dakwahnya. Karena seorang dai yang benar-benar mengetahui dan memahami hakekat dan tujuan dakwah Islam, maka ia akan menyampaikan dakwah secara arif, bijaksana, beretika dan dengan hati nurani sehingga tujuan dakwah dapat tersampaikan dan mampu menciptakan kedamaian dalam kehidupan umat.

Kaum muslim secara umum juga mendapatkan manfaat dari kajian ilmu *maqashid*, di antara manfaatnya untuk lebih mengetahui tujuan-tujuan dari setiap pengamalan perintah syariat. Dengan mengetahui tujuan dan hikmah pensyariaan ini, akan dapat memperkuat keimanan kepada Allah Swt. dan memotivasi kaum muslimin dalam mengamalkan ajaran Islam. Faedah besar lainnya adalah terciptanya kemaslahatan bersama, berupa ketenteraman, kedamaian dan kerukunan antar umat manusia apabila nilai nilai *maqashid syariah* dapat terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat ditemukan spirit pemikiran *maqashid* dalam dalil-dalil serta metode penetapan hukum yang terdapat dalam kajian ilmu usul fikih, dan ini menunjukkan bahwa ilmu *maqashid* diakui legitimasinya di kalangan para ulama, maka ilmu *maqashid* memiliki hubungan erat dengan dalil-dalil hukum contohnya dua

---

<sup>83</sup> Muhammad Bakar Ismail, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah Ta'silan wa Taf'ilan*, h. 12

dalil yang menjadi sumber utama hukum Islam yaitu al-quran dan sunnah, yang didalam keduanya tidak hanya sekedar memuat nilai-nilai *maqashid syariah*, akan tetapi menjadi muara utama munculnya *maqashid syariah*, karena didalam alquran dan sunnah telah mewakili kehendak, maksud, dan tujuan Allah dalam mensyariatkan hukum Islam bagi umat manusia.

Inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan, dalam alquran dan sunnah dapat ditemukan ayat-ayat serta hadis yang berbicara tentang kemashlahatan dan kemudharatan, apabila sesuatu masalah disebutkan dengan cara jelas serta gamblang dalam teks, maka kemashlahatan itu yang dijadikan tolok ukur penentuan hukum, serta para ulama biasa menyebutnya dengan sebutan *al- Maṣlahah al-Mu'tabarāt*. Lain perihalnya bila masalah itu tidak dipaparkan dengan cara gamblang oleh kedua sumber tersebut, hingga mujtahid wajib berijtihad dalam menggali serta menentukan masalah itu. Hasil ijtihad para ulama dalam menentukan masalah ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan masalah yang telah ditetapkan al- quran dan sunnah, ketika terjadi pertentangan maka ulama menyebutnya dengan *al-maslahah al mulgha*.<sup>84</sup>

Hubungan *maqashid syariah* dengan *ijma'* yang merupakan dalil hukum ketiga yang disepakati oleh ulama, *ijma'* merupakan kesepakatan pendapat seluruh mujtahid pada suatu masa atau periode dalam memecahkan masalah baru yang muncul

---

<sup>84</sup> Fatimah Halim, "*Hubungan Antara Maqāṣid al-Syarī'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyās Dan Sadd/Fath al-Dharī'ah)*" jurnal Hunafa, Vol. 7. No. 2, Desember, 2010, h.121-134.

sepeninggalan Rasulullah, hubungan yang erat ini dikarenakan ijma' dibangun atas pemahaman alquran dan sunnah, dan pemahaman alquran dan sunnah tidak dapat dipahami dengan baik kecuali mujtahid menguasai ilmu *maqashid syariah*.<sup>85</sup> Hubungan ilmu *maqashid* dengan *qiyas*, dalil ini diakui oleh semua Imam madzhab kecuali madzhab Zahiri dan Shi'ah. Sebagaimana *maqashid* dalam ijma' yang menitik-beratkan kepada 'illah hukum.

Pada dalil qiyas ini keberadaan 'illah menjadi penentu utama penetapan hukum. Konsep qiyas adalah menganalogikan hukum atas persoalan baru dengan persoalan lama yang sudah dinyatakan hukumnya oleh nash, apabila dua persoalan tersebut terindikasi mempunyai 'illah yang sama. Tampak jelas bahwa konsep *qiyas* mengfungsikan makna filosofi suatu hukum sebagai landasan penetapan hukum lainnya.<sup>86</sup>

Hubungan ilmu *maqashid* dan *istihsan* yaitu metode ijtihad dengan meninggalkan hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syariat, menuju hukum lain yang dipandang lebih relevan (kuat) menurut syariat, yaitu hukum yang lebih menampakkan nilai kebaikan, dan tidak mempersulit atau menambah beban bagi kehidupan manusia dan ini selaras dengan prinsip *maqashid syariah* yang mana kemaslahatan itu adalah puncak *maqashid syariah*. Kemudian *maqashid syariah* memiliki hubungan yang erat

---

<sup>85</sup> Ali Muttaqin "Hubungan Maqashid Al Syari'ah dengan Metode Istibath Hukum." Analisis: Jurnal Studi KeIslaman, vol. 17, no. 1, Jun. 2017, doi:10.24042/ajsk.v17i1.1789.

<sup>86</sup> Aris Rauf. "Maqasid Syari'ah dan Pengembangan Hukum (Analisis terhadap Beberapa Dalil Hukum)." Diktum, vol. 12, no. 1, 2014, pp. 24-30, doi:10.35905/diktum.v12i1.190.

dengan *masalih mursalah* seperti halnya *istihsan*, metode *masalih mursalah* yang dirumuskan oleh Malik ibn Anas ini juga mengacu kepada nilai kemaslahatan walaupun tidak dinyatakan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Nilai kemaslahatan cukup layak untuk dijadikan sebagai acuan hukum, sebab ia tujuan universal yang mewakili substansi. Hubungan *maqashid syariah* dengan *Sad al-Dharā'i'*, Tujuan hukum Islam disyariatkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, sehingga segala hal yang dapat merusak kemaslahatan hidup umat manusia harus dihindari. *Sad al-Dhara'i'* adalah tindakan preventif untuk mencegah timbulnya kerusakan dalam pandangan dan ini sejalan dengan prinsip *maqashid* yaitu menolak kemudharatan.<sup>87</sup>

### 2.3.2 Lima Tujuan Pokok Syariat

Jika ditinjau berdasarkan tingkat kepentingannya, maka *maqashid syariah* terbagi menjadi *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*, dan *mukammilat*, dan masih dibagi lagi berdasarkan beberapa klasifikasi.

Berdasarkan pengaruh *maqashid* terhadap urusan umat, maka masalah dibagi menjadi *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*, dan *mukammilat*:

#### a. *Dharuriyat*

*Dharuriyat* adalah kemaslahatan yang bersifat primer yang sifatnya harus dipenuhi, dan jika tidak terpenuhi maka akan berakibat kerusakan tatanan kehidupan manusia,

---

<sup>87</sup> Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al- Adillah al-Shar'iyyah*, (Riyad: Dar al Hijrah, 1998), h 513 - 603

mashlahat dari dharuriyat ini dapat dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua memelihara kelestariannya. Misal yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

Menurut Imam al-Ghazali, *dharuriyat* adalah beragam mashlahat yang menjamin terjaganya lima tujuan agama ini yaitu, menjaga agama, nyawa, akal, harta, dan nasab.<sup>88</sup> Sedangkan Imam al-Syatibi dalam kitab fenomenal al-Muwafaqat menulis:

مَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فَقِدَتْ لَمْ تَجْرُ  
مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ

Artinya:

*“Sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan kemashlahatan agama, dikarenakan jika ia menghilang maka mashlahat dunia tidak akan tegak bahkan akan rusak.”<sup>89</sup>*

Maka agama Islam adalah agama yang sangat melindungi serta menjaga lima hal yang dikenal dengan darusiyat khamsah, Allah berfirman dalam QS al-An’am: 52,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ  
إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا

<sup>88</sup> Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1997), hlm. 251.

<sup>89</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 8.

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

Menurut al-Yubi ayat diatas berbicara tentang *dharuriyat khamshah*, yaitu:

1. Memelihara Agama, Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah: 22

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَنَّادًا لِلَّهِ تَجْعَلُوا فَلَا

Artinya:

“Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun”

2. Memelihara Jiwa, Allah berfirman dalam QS. Al Isra: 3

بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya:

*“janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar”*

3. Memelihara Keturunan, Allah berfirman dalam QS. Al An'am:51

بَطْنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ تُفْرَبُوا وَلَا

Artinya:

*“janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi”, memelihara harta pada firman Allah: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” dan memelihara akal tertuang pada firman Allah: “Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”*

Adapun penjelasan singkat *dharuriyat khamsah* sebagai berikut:

1. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau pun agama-agama sebelumnya. Tentu dengan konsekwensi bahwa agama yang bisa diakui kebenarannya adalah agama Islam saja, manusia bertoleransi dengan mengakui keberadaan agama lain tetapi tidak menagaku kebenarannya.

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-Nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh

menghilangkan nyawa, Allah berfirman dalam QS al-Maidah/5:32,

مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan- akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.*

Dan juga firman Allah dalam QS Al Baqarah:179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

*“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”*

### 3. Memelihara Akal (*hifz al-‘Aql*)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras Allah berfirman dalam QS al-Baqara/2: 219,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya:

*“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,”*

#### 4. Menjaga keturunan (*hifz an-Nasl*)

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam, Allah berfirman dalam Q.S An Nur:24

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا  
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا  
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”*

Secara praktek Nabi Muhammad semasa hidupnya pernah merajam paling tidak tiga kali yaitu Asif, Maiz, dan perempuan dari ghamidiah, dan ini menunjukkan Islam begitu perhatian dengan perkara keturunan.

#### 5. Menjaga Harta (*hifz al-Mal*)

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya, Allah berfirman dalam QS al-Maidah/5: 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نِكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”

#### b. *Hajiyat*

*Hajiyat* adalah *maqashid* yang dibutuhkan untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesempitan yang dampaknya tidak sampai merusak kehidupan, ini yang membedakan *hajiyat* dengan *dharuriat*, implikasi atau dampak dari *dharuriat* jika ditinggalkan maka akan berdampak bagi tatanan kehidupan.

*Maqashid al-Hajiyat* merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang manusia dan dapat memberikan kemudahan baginya, sehingga menjauhkannya dari segala hal yang dapat

menjerumuskannya ke dalam kesulitan dan kesukaran.<sup>90</sup> Dikatakan juga *Maqashid al hajiyat* adalah Maqashid yang terkait dengan kebutuhan umum, yang tidak sampai pada batasan darurat.

*Hajiyat* atau kebutuhan sekunder dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang masuk dalam kategori daruriyyah. Jika hal-hal hajiyat tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak kehidupan manusia, tetapi akan mengurangi kesempurnaan dan menimbulkan kesulitan bagi manusia. *Maqashid al Hajiyat* ini menempati pada prioritas yang kedua setelah *maqashid al-Daruriyyah*.

c. *Tahsiniyah*

*Maqashid al-Tahsiniyyah* yaitu maqashid yang dimaksudkan sebagai kebaikan dan kemuliaan, serta berlaku sebagai tuntutan *murū'ah* (etika/moral), dan akan mendatangkan maslahat untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang. *Maqashid* ini disebut juga dengan maqashid pelengkap atau penyempurna kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, *mu'amalah* dan adat kebiasaan, seperti: bersuci, menutup aurat, etika makan dan minum. *tahsiniyah* dibutuhkan agar manusia merasa nyaman serta menikmati keindahan nilai-nilai etika dan moral.

*Tahsiniyah* atau kebutuhan tersier diartikan sebagai segala sesuatu yang keberadaannya bersifat memperindah atau

---

<sup>90</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 10.

menghiasi perwujudan kepentingan kepentingan *daruriyyah* dan *hajiyyah*. Jika hal-hal *tahsiniyyah* tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan timbulnya kerusakan atau mempersulit kehidupan manusia, tetapi akan mengurangi sisi keindahan dan estetika. *Maqashid al- Tahsiniyyah* ini menempati prioritas terakhir.

### 2.3.3 Posisi *Hifz Al-Nasl* dalam Institusi Pernikahan

Salah satu tujuan pokok syariat Islam (*maqasid syariah*) adalah *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan. Tujuan ini berkaitan dengan eksistensi manusia, keberlangsungan umat, serta penjagaan terhadap martabat dan hak-hak anak. Dalam konteks pernikahan, *hifz al-nasl* menempati posisi yang sangat fundamental, karena pernikahan adalah satu-satunya institusi yang dilegitimasi syariat untuk melahirkan keturunan yang sah, terhormat, dan terlindungi.

Secara bahasa, *nasl* berarti keturunan atau generasi penerus. Dalam terminologi *maqasid*, *hifz al-nasl* berarti upaya syariat untuk menjaga keberlangsungan keturunan manusia melalui mekanisme yang benar, serta melindungi anak dari kerusakan moral, hukum, dan sosial akibat ketiadaan nasab yang sah.<sup>91</sup> Dengan demikian, *hifz al-nasl* mencakup dua aspek penting:

1. Menjamin keberlangsungan keturunan (*takwīnī*): memastikan umat manusia terus berkembang melalui pernikahan.

---

<sup>91</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), Jilid II, hlm. 8.

2. Menjaga kesucian garis keturunan (*hifzī*): melindungi anak agar nasabnya jelas, haknya terlindungi, dan martabatnya terjaga.<sup>92</sup>

Pernikahan merupakan institusi yang paling relevan dalam mewujudkan tujuan *hifz al-nasl*, karena:

### 1. Menjadi Jalan Satu-Satunya untuk Nasab yang Sah

Anak yang lahir dari pernikahan memiliki nasab yang jelas, yang menghubungkannya dengan ayah dan keluarga besar. Nasab ini menjadi dasar hak-hak *syar'ī* seperti warisan, nafkah, dan perwalian.<sup>93</sup> Sebaliknya, hubungan di luar nikah menimbulkan kerancuan nasab, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan sosial.

### 2. Menjamin Hak Anak

Islam menekankan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Dengan nasab yang sah, anak berhak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua, akses pendidikan, nafkah, dan kasih sayang. Hal ini sejalan dengan *maqasid syariah* lain, yaitu *hifz al-nafs* dan *hifz al-dīn*.

### 3. Menjaga Keberlangsungan Umat

Rasulullah menganjurkan menikah dengan perempuan yang subur agar umat Islam semakin banyak: “*Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.*” (HR. Abū

<sup>92</sup> Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dār al-Nafā’is, 2001), hlm. 110.

<sup>93</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Jilid VII, hlm. 25.

Dāwud).<sup>94</sup> Dengan pernikahan, lahir generasi yang akan meneruskan peradaban Islam dan menjaga kelestarian agama.

#### 4. Mencegah Kerusakan Sosial

Jika *hifz al-nasl* tidak terjaga, akan terjadi kerancuan dalam garis keturunan, meningkatnya anak di luar nikah, serta lemahnya tatanan keluarga. Fenomena ini dapat menimbulkan masalah serius, seperti lemahnya identitas anak, krisis moral, dan kerentanan sosial.

Al-Qur'an dan Hadis memberikan penekanan besar pada pentingnya menjaga keturunan melalui pernikahan dalam QS. al-Nisā': 1, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar berkembang biak secara teratur. Dijelaskan juga dalam QS. al-Furqān: 74 doa orang beriman: "*Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan sebagai menyenangkan hati kami...*". Dan Hadis tentang larangan zina (QS. al-Isrā: 32) zina bukan hanya dosa besar, tetapi juga merusak keturunan.

---

<sup>94</sup> Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Nikāh, hadis no. 2050.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **3.1 Pandangan Hukum Islam tentang *Childfree***

Tujuan umum syar'i dalam mensyari'atkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang dhoruri atau kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan sekunder atau hajiyat, dan kebutuhan tersier atau tahsiniyat.<sup>95</sup> Setiap hukum syar'i tidaklah dikehendaki untuk dibuat kecuali didalamnya mengandung salah satu dari tiga tersebut yang mana esensinya ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia. Seperti yang terlihat dalam kehidupan dewasa ini banyak umat manusia dalam menjaga keberlangsungan entitas kehidupan tidak melihat sisi nasabiahnya, dengan begitu dalam menjaga kehormatan manusia itu sendiri juga terabaikan.

Fenomena *childfree* yang marak di Indonesia yang dipopulerkan oleh influenser di antaranya Gita Savitri membuat polemik di kalangan masyarakat muslim, dan ini sangat bertentangan dengan Maqashid al-Syariah, yang dimana dengan adanya keturunan muslim maka takan lebih mudah tercapai mashlahat yang menjadi tujuan utama dari Maqashid al-Syariah, seakan penganut *childfree* berlepas tanggung jawab dengan alasan yang sengaja dibuat-buat, agar mereka tidak memiliki anak, tentu ide dan gagasan ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan umat manusia dan bertentangan dengan Maqashid al-Syariah, hal ini

---

<sup>95</sup>Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 310.

dapat merusak keturunan, atau jika gagasan ini tersebar luas maka akan merusak kualitas generasi muslim karena kedepannya tidak akan ada lagi generasi muda.

Maka menjadi hukum asal bahwa kelahiran anak itu harus tetap diusahakan oleh orang tua dengan berbagi ikhtiar yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya agama Islam di muka bumi ini. Perlindungan terhadap agama dalam konsep *maqashid syariah* merupakan urutan pertama karena hal ini merupakan kebutuhan dhoruriyat yang paling utama. Maka seharusnya ide gagasan *childfree* ini dapat dicegah dengan penjagaan dari dua sisi. Yaitu penjagaan dari sisi kelestarian agama (*Janib al-Wujud*) dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya (*Janib al-'Adam*), dalam kerangka menjaga kelestarian agama (*Janib al-Wujud*), Islam mewajibkan manusia beriman, menjaga keturunannya, memberikan pendidikan yang baik, melaksanakan shalat, membayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji dan kewajiban-kewajiban agama yang lain.

Dalam kerangka memproteksi agama dari ancaman-ancaman yang dapat merusaknya (*Janib al-'Adam*) maka Islam mewajibkan jihad, di antara jihad juga adalah memerangi ide atau gagasan yang berbahaya seperti gagasan *childfree* yang bisa melemahkan agama Islam karena jika populasi anak-anak punah, maka siapa yang akan menjaga agama Islam ini. Sebelum penulis melakukan analisa maka perlu diklasifikasikan penyebab atau illat seseorang melakukan *childfree*, karena posisi illat yang berbeda akan menghasilkan hukum bebas anak yang berbeda pula, jika illat

hukumnya telah memenuhi kriteria darurat seperti, jika seorang wanita hamil maka akan mengancam nyawanya dan keputusan ini telah diteliti oleh Ahlinya semisal dokter, maka disini sang ibu boleh melakukan *childfree* karena menjaga jiwa diutamakan dalam konsep *maqashid syariah*.

Jika alasan penganut *childfree* melakukan *childfree* adalah alasan pribadi didasari karena ingin mendapatkan kenyamanan serta ketenangan dan kesejatraan diri dengan tidak memiliki anak, maka penulis mengatakan bahwa keberadaan anak ditengah keluarga bisa menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya sebagai mana firman Allah dalam Q.S Al-Furqan: 74,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
إِمَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini menggambarkan bahwa di antara doa orang shaleh meminta keturunan yang dapat menjadi penyejuk hati bagi orang tua, para ulama tafsir menyebutkan, maksud *qurrata a'yun* dalam ayat di atas adalah anak-anak yang saleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi sesama. Bahkan disebutkan bahwa terdapat empat parameter kebahagiaan versi Rasulullah:

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً، وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، وَخُلَطَاؤُهُ  
صَالِحِينَ، وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ

Artinya:

*"Empat macam dari kebahagiaan manusia, yaitu istri yang salehah, anak yang berbakti, teman-temannya adalah orang-orang yang baik, dan mata pencahariannya berada dalam negeranya sendiri."<sup>96</sup>*

Jika ada orang yang memilih jalan *childfree* maka telah hilang satu parameter kebahagiaan yang disebutkan Rasulullah yaitu memiliki anak yang berbakti. Jika alasan penganut paham *childfree* memilih jalan *childfree* karena tidak siap menjadi orang tua, tidak memiliki insting menjadi orang tua, sibuk dengan dunianya, maka dikatakan kepada mereka bahwa ketika dua insan mengambil keputusan untuk menikah maka harus sudah siap dengan segala konsekuensi pernikahan di antaranya memiliki anak dan mampu mendidik anak, penulis sudah menjelaskan di bab dua tentang bagaimana para Nabi, berusaha untuk benar-benar mentarbiah dan mendidik anak-anak mereka, bahkan ada ancaman bagi orang tua yang menelantarkan anaknya dan tidak memberikan pendidikan yang layak. Allah berfirman QS an-Nisa: 9,

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

*"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang*

---

<sup>96</sup> Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Kitāb al-Adab, hadis no. 5090.

*sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*

Alasan yang sering disebutkan oleh penganut *childfree* bahwa melahirkan dapat menyebabkan perubahan bentuk tubuh menjadi kurang menarik, maka alasan seperti ini tidak dapat diterima dalam syariat, karena tidak termasuk dalam perkara darurat dan dibutuhkan disinikedewasaan pasangan untuk menasehati istrinya.

Jika penyebab penganut *childfree* melakukan *childfree* karena alasan ekonomi, takut dengan pembiayaan yang besar yang akan digunakan ketika memiliki anak, dan ada anggapan tidak sanggup untuk membiayai masa depan anak, maka alasan ini tidak cukup kuat untuk menjadi alasan melakukan *childfree*, karena Allah telah menjamin rezeki seluruh hambanya yang ada dimuka bumi ini. Allah berfirman dalam QS. Hud: 6,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya:

*“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”*

Khususnya umat Islam wajib beriman penuh terhadap ayat ini, bahkan alasan ini jika dicermati menggambarkan ketidakpercayaan seseorang terhadap kebaikan Allah. Syekh Uwais Wafa bin

Muhammad Al-Arzanjani menyebutkan dalam ilustrasinya tentang hubungan manusia dengan pekerjaan:

وَمِنْهَا، أَيُّ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ، سُوءُ ظَنِّهِ بِخَالِقِهِ أَنَّهُ لَا يَرْزُقُهُمْ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ

Artinya:

*“Di antara (penyebab kurangnya harta) adalah adanya prasangka buruk makhluk terhadap Tuhannya, bahwa Tuhan tidak akan memberi mereka rezeki kecuali dari makhluk.”<sup>97</sup>*

Alasan filosofi muncul pertanyaan- pertanyaan yang filosofis tentang apa tujuan memiliki anak, penganut paham *childfree* selalu berpikir apa makna atau hikmah dari memiliki anak, dan jika makna tersebut dapat diperoleh dengan jalan selain memiliki anak, maka mereka akan mengambil jalan tersebut, maka penulis katakan bahwa setiap muslim yang ingin melangsungkan akad pernikahan yang sakral, baginya mempelajari ilmu-ilmu dasar tentang pernikahan, bagaimana fikih nikah, keutamaan menikah, keutamaan memiliki keturunan dengan ilmu yang jelas, maka pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan oleh penganut *childfree* akan terjawab.

Alasan lingkungan kepadatan penduduk yang dapat mempengaruhi iklim dan lingkungan, jumlah manusia yang semakin bertambah menjadikan bumi semakin padat bahkan pandangan bahwa kehadiran manusia hanya menjadi sebagai perusak lingkungan yang berdampak penderitaan bagi spesies lain, maka penulis mengatakan bahwa alasan ini juga tidak dapat

---

<sup>97</sup> Uwais Wafā Muḥammad bin Aḥmad al-Arzanjānī, *Minhāj al-Yaqīn ‘alā Sharḥ Adāb al-Dunyā wa al-Dīn* (Jeddah: Dār al-Ḥaramayn, 1910), h. 382.

diterima, karena Allah yang menciptakan bumi ini untuk manusia kelola dan kembangkan, dan muslim sejati meyakini bahwa segala yang diciptakan Allah dari anak, keluarga, masyarakat, dan alam semesta memiliki fungsi dan manfaat bagi manusia. kemudian harus dibedakan antara *tanzim nasl* (mengatur kelahiran) dengan gagasan *childfree*, adapun mengatur kelahiran dengan menggunakan program KB (keluarga berencana) maka ini dibolehkan, sedangkan pembatasan keturunan yang dijadikan itu sebagai mabda' sebagai prinsip hidup semacam ideologi dengan anggapan sebagai akhlak terpuji seperti yang diyakini penganut *childfree*, maka ini tidak dibolehkan.

Sebagaimana pendapat sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitabnya *Adabul Islam fi nizamil usrah* menyatakan:

وَالَّذِي نَرَاهُ وَنَتَدَيَّنُ بِهِ: أَنَّ فِكْرَةَ تَحْدِيدِ النَّسْلِ كَمَبْدَأٍ، فِكْرَةُ الْإِحَادِيَّةِ حَبِيثَةٌ،  
 نَفَّخُوا فِيهَا وَرَاحُوا يَدْعُونَ إِلَيْهَا بِدَعْوَى الْغَيْرَةِ عَلَى الْإِقْتِصَادِ الْعَرَبِيِّ  
 وَالْإِسْلَامِيِّ، وَحِمَايَةِ الْمُجْتَمَعِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْجَهْلِ وَالْمَرَضِ الَّذِي زَادَ بِزِيَادَةِ  
 الْأَفْرَادِ

Artinya:

*“Prinsip yang saya anut dan saya gunakan sebagai sikap beragama kepada Allah Ta’ala adalah sungguh pemikiran pembatasan keturunan sebagai prinsip hidup merupakan pemikiran ateisme yang keji, tipu daya zionis yang sangat nyata dan mencolok. Pemikiran itu meracuni sebagian orang-orang yang terkena fitnah dari kalangan tokoh-tokoh beragama. Lalu mereka mengampanyekan pemikiran tersebut dan semangat mengajak orang untuk mengikutinya dengan dalih prihatin terhadap kondisi ekonomi bangsa Arab dan umat Islam, serta dengan dalih melindungi masyarakat dari kemiskinan,*

*kebodohan, dan penyakit yang semakin bermunculan seiring bertambahnya populasi manusia”*.<sup>98</sup>

### **3.2. Tujuan Pernikahan dalam Islam ditinjau dari *Maqashid Syariah***

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan kontrak antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah *mitsāqan ghalīẓan* (ikatan yang kuat dan suci) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisā: 21). Ia adalah bagian dari ibadah dan sunnah Rasulullah SAW yang membawa misi kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tujuan pernikahan perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari aspek biologis, tetapi juga dari kerangka *Maqāṣid al-Syarī‘ah* (tujuan-tujuan syariat Islam).

*Maqasid syariah* sebagaimana dijelaskan oleh al-Syātibī, Ibn‘Āsyūr, dan para ulama kontemporer, merupakan tujuan utama syariat dalam menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan *al-darūriyyāt al-khams* (lima kebutuhan primer), yaitu: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Melalui pernikahan, kelima tujuan pokok tersebut tercapai dan memberikan maslahat luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

#### **1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)**

Pernikahan menjadi salah satu sarana utama untuk menjaga agama. Beberapa bentuknya antara lain:

- a. Menyalurkan naluri biologis secara halal

---

<sup>98</sup> Muḥammad bin ‘Alawī al-Mālikī al-Ḥasanī, *Ādāb al-Islām fī Niẓām al-Ushrah* (Surabaya: Haiatush Ṣafwah al-Mālikīyyah, t.t.), h. 160.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa menikah merupakan penjaga kesucian diri dari zina, sebagaimana sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.”<sup>99</sup>  
(HR. Bukhari dan Muslim).

b. Keluarga sebagai madrasah diniyah

Rumah tangga adalah tempat pertama pendidikan agama. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang membimbing pada ketaatan dan ketaqwaan.

c. Pernikahan sebagai ibadah

Hubungan suami istri yang halal bernilai pahala, bahkan sekadar memberi nafkah atau senyum kepada pasangan tercatat sebagai ibadah.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pernikahan berfungsi menjaga keberlangsungan hidup manusia baik secara fisik maupun psikologis:

a. Menghadirkan ketenangan jiwa (sakinah)

Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>99</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, hadis no. 5066, jilid 6 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), h. 132.

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan jiwa (sakinah), dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).”*

b. Mencegah kerusakan moral

Dengan menikah, seseorang terhindar dari kegelisahan akibat dorongan syahwat yang tidak tersalurkan.

c. Menjamin perlindungan social

Suami istri saling melindungi satu sama lain dalam kehidupan dunia, bahkan menguatkan dalam menghadapi cobaan hidup.

3. *Hifz al-‘Aql* (Menjaga Akal)

a. Menghindarkan akal dari penyalahgunaan

Jika dorongan seksual tidak disalurkan melalui jalur yang sah, manusia dapat tergelincir dalam perbuatan maksiat yang merusak akal dan kesadaran.

b. Mendorong kedewasaan berpikir

Menikah menuntut seseorang untuk lebih rasional dalam mengatur keuangan, pendidikan anak, dan masa depan.

c. Lingkungan keluarga sebagai tempat pengembangan intelektual

Anak-anak mendapatkan ruang pendidikan yang sehat, sehingga akalnya berkembang dengan baik.

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Ini adalah salah satu tujuan utama pernikahan:

- a. Melahirkan generasi yang sah dan terhormat

Anak-anak yang lahir melalui pernikahan memiliki nasab yang jelas dan hak-hak yang dilindungi.

- b. Melanjutkan eksistensi umat

Rasulullah bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَةَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

*“Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.”* <sup>100</sup>(HR. Abu Dawud).

- c. Menjamin hak anak

Anak dari pernikahan berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan perlindungan sesuai ajaran Islam.

- d. Menjaga keberlangsungan identitas keislaman

Pernikahan membentuk keluarga muslim yang mewariskan nilai-nilai Islam ke generasi berikutnya.

##### 5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta) جامعة الزيتونة

- a. Pengelolaan harta dalam rumah tangga

Islam mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam masalah nafkah, mahar, dan warisan.

- b. Mencegah perpecahan harta akibat zina

Hubungan di luar nikah menimbulkan sengketa nasab dan harta, sedangkan pernikahan mengaturnya secara adil.

---

<sup>100</sup> Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy'ats al-Sijjistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Nikāh, hadis no. 2050, jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 222.

c. Membangun ekonomi keluarga

Pasangan yang saling mendukung dapat bekerja sama dalam mencari nafkah dan mengembangkan harta dengan cara halal.

Selain *al-darūriyyāt al-khams*, pernikahan juga menyentuh aspek kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*) dan penyempurna (*taḥsīniyyāt*):

- a. *Hājiyyāt* (sekunder): Pernikahan memberikan ketentraman hidup, sahabat sejati, penopang emosional, dan dukungan dalam menghadapi ujian kehidupan.
- b. *Taḥsīniyyāt* (penyempurna): Pernikahan menyempurnakan akhlak, memperindah kehidupan dengan kasih sayang, serta memperkuat tatanan sosial yang harmonis.

Dari perspektif *maqasid syariah*, pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebuah institusi suci yang berfungsi menjaga agama (*dīn*) melalui ibadah dan penghindaran dari zina, menjaga jiwa (*nafs*) dengan menghadirkan ketenangan dan kasih sayang, menjaga akal (*'aql*) dengan menumbuhkan tanggung jawab dan pendidikan yang sehat, menjaga keturunan (*nasl*) dengan melahirkan generasi yang sah dan terdidik, menjaga harta (*māl*) melalui aturan nafkah, warisan, dan pengelolaan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu sarana paling penting untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi individu, keluarga, dan masyarakat, serta memastikan keberlangsungan kehidupan manusia sesuai dengan tujuan syariat

Islam.

### 3.3. Analisis Fenomena *Childfree* berdasarkan *Maqashid Syariah*

Salah satu *maqashid syariah* ialah memelihara keturunan (*al-nasl*). Sebagaimana dibahas *al-syariah* (al-Qur'an dan Hadis) memeliharanya dari sisi wujud dan 'adam. Dari sisi wujud disyariatkan pernikahan dan memiliki keturunan dan dari sisi 'adam, al-Syariah menetapkan haramnya zina. Menurut Ibn Rusyd zina adalah hubungan intim yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan karena *syubhat*, atau bukan karena *waṭ'* terhadap budak yang dimiliki. Setelah menetapkan keharaman zina, al-Syariah juga menetapkan hukum fisik. Lalu al-Syariah menetapkan ketentuan yang bersifat *akhlāqī*, yaitu haramnya menikahi pezina. Hukum ini dijelaskan beriringan dengan ayat yang menjelaskan hukum fisik. Allah berfirman dalam Q.S An-Nur: 2-3,

لَزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)

*agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”*

*Hifz an-nasl* adalah perlindungan genetik/nasab atau keturunan. Dalam aplikasinya, *Hifz an-nasl* memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi atau keturunan dan yang kedua, melindungi dari percampuran atau ketidak jelasan garis *nasab (ikhtilat an-nasab)*, dari pengertian pertama jelas bahwa melindungi generasi dari kepunahan adalah dengan berusaha berikhtiar agar bisa memiliki keturunan, dan ini sangat bertentangan dengan gagasan *childfree* yang dibawa ke Indonesia.

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara - cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.

Di antara cara syariat untuk tetap menjaga keturunan adalah dengan menikah, yang dengan terjadinya pernikahan maka bisa memiliki anak, karena memiliki anak merupakan konsekwensi logis dari pernikahan (dikecualikan yang belum mendapatkan rezeki anak walaupun telah berusaha), Allah memerintahkan

manusia untuk menikah.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa: 3,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Ayat ini mengabarkan manusia tentang disyariatkannya menikah dan poligami, dan merupakan konsekwensi dari pernikahan adalah memiliki keturunan (bagi yang dikehendaki Allah) dengan menikah maka manusia akan tetap ada dimuka bumi untuk memperjuangkan agama Allah, tujuan pernikahan adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi kedua pasangan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Hasan Sayyid Hamid Khitab dalam kitabnya, Maqâsidun Nikâh yang mengutip pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya I'âmul Muwaqqi'in menjelaskan tujuan pernikahan:

وكذلك في النكاح، فمقصوده حفظ نوع البشر، وإنجاب الولد الصالح، وهي أيضًا علة حقيقية لتشريعها، فلا يمكن تصوّر ولدٍ صالحٍ بدون نكاح، إذ النكاح سببٌ يتوصّل به إلى ذلك.

Artinya:

*“Begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga*

*keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturunan yang saleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak saleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada anak saleh.”<sup>101</sup>*

Bahkan Islam mengatur pernikahan ini dengan syarat-syaratnya, diwajibkan wali, mahar nikah, dan saksi agar tidak seperti pernikahan hewan, dan ini bertujuan untuk menjaga keturunan, agar nasabnya jelas Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa: 25,

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنَىٰ أَهْلِهِنَّ وَأَثْوَاهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ  
وَلَا مْتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى  
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

*“Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun,*

<sup>101</sup> Hasan Sayyid Hāmid Khaṭīb, *Maqāṣid al-Nikāḥ wa Athāriḥā: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah* (Madinah, 2009), hlm. 9.

*Maha Penyayang.*”

Diketahui bahwa syariat Islam mensyariatkan penganutnya untuk menikah, yang mana tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi keutuhan biologis, namun karena ada beberapa hikmah lainnya di antaranya memiliki keturunan, Imam as-Sarkhasi (w 483 H) menjelaskan dalam kitabnya al-Mabsûth:

ثمَّ يترتَّب على هذا العقد أنواع من المصالح الدينية والدينية؛ منها حفظ النساء والقيام عليهنَّ، ومنها صيانة النفس من الزنا، ومنها تكثير عباد الله تعالى وأمة رسول الله، وتحقيق مباحاته بهم

Artinya:

*“Akad nikah ini berkaitan dengan berbagai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Di antaranya melindungi dan mengurus para wanita, menjaga diri dari zina, di antaranya pula memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad saw, serta memastikan kebanggaan Rasul atas umatnya.”*<sup>102</sup>

Nabi Muhammad juga memerintahkan para pemuda untuk menikah bagi yang sudah mampu, dengan sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

*“Wahai pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah, dan yang belum mampu maka perbanyak berpuasa, karena puasa bisa menjadi temeng”.*<sup>103</sup> (HR. Bukhari

<sup>102</sup> Muḥammad bin Aḥmad al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1421 H/2000 M), h. 349–350.

<sup>103</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, hadis no. 5066 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), jilid 6, hlm. 132; Muslim

*Muslim)*

Imam al-Ghazali mengomentari hadis ini bahwa asal dari tujuan menikah adalah untuk menjaga keturunan, agar keturunan manusia tetap ada di bumi.<sup>104</sup> Bahkan Nabi menyampaikan pada umatnya bahwa dia akan bangga dan bahagia ketika umatnya banyak pada hari kiamat kelak.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

*“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur kandungannya, sesungguhnya aku bangga pada banyaknya umatku dihari kiamat”<sup>105</sup>*

Hadis ini mengisyaratkan keutamaan dari memiliki dan memperbanyak anak karena memiliki anak merupakan tujuan dari syariat maka dari itu diperintahkan umat Muhammad untuk menikahi al walud yang ini berarti wanita yang subur walaupun wanita ini bukan perawan karena bisa diketahui dari kerabat dekatnya apa berasal dari golongan yang subur atau tidak, terutama bagi umat Islam diakhir zaman ini yang belum sempat bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad, kapan lagi bisa membuat Nabi Muhammad senang dan bahagia, di antara caranya adalah dengan memperbanyak keturunan bukan malah memilih jalan melakukan *childfree*. Pentingnya memiliki keturunan dalam

---

bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāḥ, hadis no. 1400 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), jilid 2, hlm. 1018.

<sup>104</sup> Abū Hāmid al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, juz 2 (Jeddah: Dār al-Ḥaramayn, t.t.), hlm. 75.

<sup>105</sup> Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy’ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Nikāḥ, hadis no. 2050 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), jilid 2, hlm. 222.

pernikahan tergambar dalam anjuran Nabi untuk menikahi wanita yang subur dan sabda Nabi tentang anak shaleh adalah investasi yang tidak terputus walau orang tuannya telah meninggal, Imam al-Ghazali memaparkan:

وَفِي التَّوَصُّلِ إِلَى الْوَالِدِ قُرْبَةً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَجُوهٍ، هِيَ الْأَصْلُ فِي التَّرْغِيبِ فِيهِ  
عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ عَوَائِلِ الشَّهْوَةِ، حَتَّى لَمْ يُحِبَّ أَحَدٌ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا

Artinya:

*“Upaya untuk memiliki keturunan (menikah) menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo atau tidak menikah. Pertama, mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi saw dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak saleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya.”<sup>106</sup>*

Nabi juga menganjurkan untuk menikahi perawan, yang dengan menikahi perawan maka kemungkinan memiliki anak lebih besar dari pada menikahi wanita tua yang sudah hampir manopause, Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah:

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

Artinya:

*“Hendaklah kalian menikahi yang perawan, sungguh mulut*

<sup>106</sup> Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy‘ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Nikāh, hadis no. 2050 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), jilid 2, hlm. 222.

*mereka lebih segar, dan rahimnya lebih luas (banyak anak)''<sup>107</sup>*

Islam juga membolehkan poligami bagi yang mampu, dan di antara tujuannya adalah untuk menjaga dan memperbanyak keturunan. Kemudian syariat memerintahkan manusia untuk menjaga pandangan agar tidak terjatuh dalam perbuatan zina yang bisa merusak nasab, saking perhatiannya Islam kepada keturunan, dan manusia harus menjaga keturunannya dengan baik, bukannya malah memilih untuk melakukan *childfree*, Allah berfirman dalam QS An-Nur: 30-31,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya:

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”*

Kedua ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah untuk umat manusia agar menjaga pandangannya dari yang diharamnya, dan Allah di ayat ini menyandingkan antara menjaga pandangan dengan

<sup>107</sup> Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Nikāh, hadis no. 3427 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), jilid 2, h. 157.

menjaga kemaluan, yang menunjukkan maksud dari perintah ini adalah, jika manusia menjaga pandangannya maka kemaluannya akan lebih terlindungi dari perbuatan zina, Allah memulai dengan menjaga pandangan sebelum menjaga kemaluan karena mata bisa mengendalikan hati, seperti pepatah dari mata turun kehati, dan tujuan dari perintah menjaga pandangan dan kemaluan adalah untuk menjaga nasab serta keturunan. Untuk menjaga keturunan, syariat Islam juga melarang *at-tabattul*, yaitu orang-orang yang sengaja membujang hanya fokus beribadah dan tidak menikah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Sa'ad bin abi Waqqas:

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ بَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى  
عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ النَّبِيُّ لَأَخْتَصَيْنَا

Artinya:

*“Sa'ad bin Abi Waqqash berkata, Rasulullah telah melarang Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri.”<sup>108</sup>*

Ibnu hajar mengatakan di antara hikmah kenapa Nabi melarang melakukan kebiri kelamin dikarenakan agar manusia bisa memperbanyak keturunan, dan agar bisa banyak pejuang-pejuang di jalan Allah, dan jika kebiri dibolehkan maka ini bisa mengakibatkan kurangnya umat Islam dan pejuang di jalan Allah. Dan Juga hadis yang menceritakan tentang tiga sahabat yang datang kerumah Nabi untuk menanyakan dan melihat bagaimana

---

<sup>108</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, hadis no. 5067 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), jilid 6, h. 134.

ibadah Nabi Muhammad, maka sahabat pertama mengatakan saya tidak akan meninggalkan shalat malam selamanya, sahabat kedua mengatakan saya akan puasa terus menerus, dan yang ketiga mengatakan saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah, maka ketika Nabi mendengar perkataan mereka, Nabi Muhammad langsung mengingkarinya seraya beliau berkata,

بِاللَّهِ، إِنِّي أَكُونُ أَكْثَرَكُمْ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ وَاتَّقَاكُمْ، وَلَكِنِّي أَصُومُ فَأُفْطِرُ،  
وَأُصَلِّي اللَّيْلَ وَأَنَا أَحْيَاءُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ كَرِهَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي

Artinya:

*“Demi Allah, sesungguhnya aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku berpuasa kemudian aku berbuka, aku juga shalat malam dan terkadang aku tidur, dan aku juga menikahi wanita, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan bagian dari umatku”.*<sup>109</sup>

Hadis ini mengatakan bahwa menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad dan di antara konsekwensi dari menikah adalah memiliki keturunan, maka dari itu ulama mengatakan bahwa menikah lebih baik dan afdal dari pada fokus beribadah sunnah, karena menikah memiliki mashlahat umum dan ibadah sunnah memiliki mashlahat khusus, di antara mashlahat umum dari pernikahan adalah bisa menjaga agama ini, menjaga para wanita

<sup>109</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, hadis no. 5068 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), jilid 6, h. 135; Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāḥ, hadis no. 1401 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), jilid 2, h. 1020.

dan pria dari perbuatan zina, memberikan keturunan, memperbanyak umat Muhammad, dan bisa membuat Nabi bahagia dengan membangga-banggakan umatnya yang banyak pada hari kiamat.

Bahkan di antara salaf shalih banyak yang mengingkari orang yang meninggalkan menikah ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum orang yang tidak mampu untuk jima' dan menginginkan menikah, yang dengannya tidak mampu tercapai mashlahat pernikahan di antaranya menjaga keturunan. Adapun pendapat ulama ketika seseorang memungkinkan untuk memiliki keturunan dan mampu melakukan jima, maka hukum menikah bagi dia lebih utama, sedangkan jika dia tidak mampu melakukan jima', ulama tidak melihat bahwa sunnah bagi dia untuk menikah kecuali dari bab melaksanakan perintah tentang anjuran menikah, ini menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian tentang masalah memiliki keturunan dan sangat bertentangan dengan gagasan *childfree*, adapaun yang jika penyebab dia menunda menikah karena perkara materi, maka disunnahkan baginya untuk berpuasa.

Syariat juga mengharamkan penyimpangan-penyimpangan seksual seperti *homo (liwath)*, *lesbi* dan lain-lain, *Liwath* merupakan jenis hubungan seksual melalui jalan belakang/sodomi maksudnya adalah dari segi praktiknya yang dianggap tidak lazim yakni dengan memasukkan kemaluan ke dubur. Dalam hal ini, "*dubur*" juga dianggap farj yang makna generiknya adalah sesuatu yang terbuka, sedangkan dari segi makna (kategorisasi) bahwa *liwath* adalah salah satu bentuk kesenangan yang dilarang oleh

syarak dan dianggap sebagai perbuatan buruk.

Allah berfirman QS. Al-Anbiya: 74,

وَلَوْطًا اتَّيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ ۚ إِنَّهُمْ  
كَانُوا قَوْمَ سَوِءٍ فَسِيقِينَ

Artinya:

*“Kepada Lut, Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.”*

Maksud dari kata *alkhabais* dalam ayat ini adalah perbuatan kaum sodom, yaitu mereka menggauli sesama lelaki, Allah mengibaratkan perbuatan ini sebagai perbuatan yang keji dan menjijikan, serta disifati dengan orang yang jahat lagi fasik, Allah juga mensifati kaum sodom ini sebagai kaum yang melampaui batas atau telah melakukan dosa besar yang diharamkan Allah, Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf: 81,

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya:

*“Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”*

Allah juga mensifati kaum liwath dengan sifat kaum yang berdosa sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hijr :57-58,

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ , قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ

Artinya:

*“Dia (Ibrahim) berkata, “Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?” (Mereka) menjawab, “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa,”*

Ayat ini bercerita tentang malaikat yang akan menghancurkan kaum Nabi luth disebabkan perbuatan sodom mereka. Allah mensifati kaum liwath dengan kaum yang zalim dalam QS al-Ankabut:31,

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا  
كَانُوا ظَالِمِينَ

Artinya:

*“Dan ketika utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, “Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota (Sodom) ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.”*

Allah juga mensifati kaum liwath ini dengan sifat kaum yang jahat dalam QS. Al-Anbiya: 77,

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya:

*“Dan Kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka semuanya.”*

Tafsir Ath-Thobary menjelaskan makna qaumun sau'in dalam ayat di atas dengan mengatakan sesungguhnya kaum Luth 'alayhissalam yang mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala adalah kaum yang jahat, jahat perbuatannya, bermaksiat (durhaka) kepada

Allah Ta'ala dan tidak mematuhi perintah-Nya, Allah mensifati kaum liwath sebagai kaum yang membuat kerusakan dalam QS al-Ankabut: 30,

قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

*“Dia (Lut) berdoa, “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas golongan yang berbuat kerusakan itu.”*

Kaum Luth ‘alayhissalam disebut dengan qoumul mufsidun karena mereka melakukan maksiat dengan kata lain durhaka kepada Allah Ta'ala dengan menggauli laki-laki. Allah mensifati kaum liwath dengan sifat kaum yang jahil nan bodoh dalam QS an-Naml: 55,

تَجْهَلُونَ قَوْمٌ بَلَىٰ الْنِسَاءِ دُونَ مِمَّنْ شَهَوْنَا الرِّجَالَ لِنَتَأْتُونَ بِنْتِكُمْ

Artinya:

*“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”*

Kaum liwath adalah kaum yang jahil (bodoh) tentang hak-hak Allah Ta'ala atas mereka, sehingga mereka mengingkari perintah-Nya dan mendurhakai Rasul-Nya dengan melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan seorang pun di alam semesta ini.

Dan di antara sebabnya Allah mengharamkan perbuatan terlaknat dan tercela ini adalah untuk menjaga keturunan manusia agar tetap ada dimuka bumi.

Islam juga melarang seseorang untuk melakukan aborsi yaitu

menggugurkan janin yang ada dalam kandungan, dikarenakan janin merupakan faktor adanya keturunan, jika seandainya Islam tidak perhatian dengan perkara janin yang ada dalam kandungan maka ini berdampak kepada hilangnya keturunan, bahkan ulama mengatakan jika ada yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh, maka ini sama dosanya dengan dosa membunuh, dan Islam mengharamkan aborsi di antaranya karean Islam ingin menjaga keturunan dan ini bertentangan dengan prinsip penganut *childfree*.

Islam melarang seseorang melakukan *talak* tanpa ada alasan syar'i atau darurat, dikarenakan *talak* bisa menyebabkan hilangnya keturunan dan juga jika sudah memiliki anak bisa berakibat tarbiah anak menjadi kurang baik. Juga Islam melarang nikah *mut'ah* (kawin kontrak) dikarenakan bisa merusak keturunan. Disimpulkan bahwa gagasan atau ide *childfree* sangat bertentangan dengan *maqashid syariah* apalagi jika ditinjau dari kaidah menjaga keturunan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## BAB IV PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam hukum Islam, praktik *childfree* yaitu sengaja menolak memiliki anak tanpa alasan syar'i, tidak dibenarkan. Islam menegaskan bahwa memiliki anak merupakan kewajiban dan amanah bagi pasangan suami-istri, karena terkait langsung dengan tujuan utama *maqasid syariah*, yaitu *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Dalil Al-Qur'an menyatakan, "*Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa'*" (Q.S. Al-Furqan: 74) dan Rasulullah SAW bersabda, "*Menikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat'*" (HR. Ibnu Mājah). Berdasarkan dalil-dalil tersebut, *childfree* tanpa alasan syar'i diharamkan, karena menolak amanah Allah, mengabaikan tanggung jawab moral dan spiritual, serta mengganggu keberlangsungan generasi Muslim. Dalam praktik hukum Islam, suami-istri wajib menikah dengan tujuan memperbanyak keturunan, dan menolak memiliki anak tanpa sebab syar'i dianggap menyalahi sunnah Nabi dan tidak sesuai syariat, kecuali ada alasan yang dibenarkan, misalnya kondisi medis yang

membahayakan kesehatan.

2. Pernikahan dalam Islam merupakan *mitsāqan ghalīzan* (ikatan yang kuat dan suci) dan berfungsi sebagai sarana syar'i utama untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Tujuan utamanya adalah memastikan kelahiran generasi Muslim yang sah, berakhlak, beriman dan mampu meneruskan nilai-nilai agama. Anak-anak yang lahir dari pernikahan syar'i menjadi penyejuk mata bagi orang tua dan penerus perjuangan agama, sekaligus menjamin kelangsungan umat dan eksistensi syariat Islam. Dalam perspektif *maqasid syariah*, *hifz al-nasl* merupakan tujuan pokok yang tidak bisa diabaikan, sehingga menolak memiliki anak tanpa alasan syar'i bertentangan dengan tujuan pernikahan dan amanah Allah.
3. Fenomena *childfree* bertentangan dengan tujuan *maqasid syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena menolak keberlanjutan generasi yang menjadi bagian dari kemaslahatan umat. Islam menekankan pentingnya melahirkan dan mendidik generasi saleh sebagai bentuk menjaga nasab dan kemaslahatan umat. Karena itu, gagasan *childfree* yang menolak keturunan bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Memiliki anak dalam Islam bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi tanggung jawab untuk melestarikan agama dan menjaga kehormatan manusia. Alasan seperti kenyamanan, ekonomi, atau pandangan filosofis tidak dibenarkan secara syar'i, kecuali

dalam kondisi darurat yang sah secara medis. Oleh karena itu, ideologi *childfree* perlu ditolak karena dapat melemahkan generasi muslim dan mengancam eksistensi Islam di masa depan.

### 3.2 Saran

Adapun saran-saran penelitian ini adalah:

1. Bagi pasangan Muslim, penting untuk memahami tujuan pernikahan secara holistik, tidak hanya dari sisi biologis (keturunan), tetapi juga dari sisi spiritual, sosial, dan emosional. Keputusan untuk tidak memiliki anak harus mempertimbangkan nilai-nilai syariat dan maslahat jangka panjang, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat.
2. Bagi ulama dan akademisi, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap fenomena *childfree*, dengan pendekatan *maqashid syariah* yang terbuka dan solutif, agar hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya.
3. Bagi pembuat kebijakan, penting untuk menyusun kebijakan keluarga yang berbasis nilai-nilai agama dan realitas sosial. Edukasi tentang pernikahan dan tanggung jawab keluarga harus digalakkan, agar keputusan *childfree* tidak menjadi tren yang membahayakan regenerasi umat.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pandangan *fiqh* mazhab dan respons masyarakat Muslim

secara empiris terhadap *childfree*, baik di Indonesia maupun di dunia Islam secara umum, guna memperkaya khazanah pemikiran Islam kontemporer.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agus Hermanto, Dr., M.H.I. (2023). *Maqashid Syariah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Moh. Maghfur. (2023). *Halal Haram Childfree*. Jakarta: Al Azhar Press.

Yanti F. (2025). *Childfree dalam Perspektif Hukum Islam*. Padang: Fanya Bintang Sejahtera.

Lidia Kristina Munthe, dkk. (2025). *Childfree Pilihan Hidup Modern*. Jakarta: Global Aksara Press.

Victoria Tunggono. (2021). *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta: Buku Mojok Grup.

Hermanto, A., & Yuhaniah, R. (2022). *Telaah Istishab terhadap Childfree*. Ponorogo: Wawasan Ilmu.

Coontz, S. (2005). *Marriage, a History: How Love Conquered Marriage*. New York: Viking.

Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Friedan, B. (1963). *The Feminine Mystique*. New York: W. W. Norton.

Marhumah. (2003). *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Jakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.

Mahmud al-Jauhari, M., dkk. (2005). *Membangun Keluarga*

*Qur'ani*. Malang: Sinar Grafika Offset.

Scott, L. S. (2009). *Two is Enough: A Couple's Guide to Living Childless by Choice*. Berkeley: Seal Press.

Tunggono, V. (2021). *Childfree & Happy*. Yogyakarta: Eja Books.

## B. Kitab/Karya Klasik Islam

Abu Dāwud Sulaymān bin al-Asy'ats al-Sijistānī. (tanpa tahun). *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Fikr.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī. (1993). *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī. (tanpa tahun). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz 2. Jeddah: Dār al-Ḥaramayn.

Aḥmad ibn Ḥanbal. (1421 H). *Musnad Aḥmad*. Jilid 3. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

Al-Bayhaqī. (1410 H). *Syu'ab al-Īmān*. Jilid 7. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. (1423 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 1–6. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Ghazali, Imam. (2008). *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Amani.

Al-Ghazali, Imam. (1996). *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (terj. dari *Adab An-Nikah*). Bandung: Karisma.

Al-Ghazali, Imam. (1997). *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

Al-Qurtubi. (tanpa tahun). *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. (1968). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*.

Ed. 'Abd Allāh Darrāz. Jilid 2. Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. (1997). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr. (2006). *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām.

Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī. (1421 H/2000 M). *al-Mabsūṭ*. Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr.

Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāḥ*, hadis no. 5066–5068. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Muhammad bin Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī. (2000). *Sunan Ibn Mājah*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Tāj al-Dīn al-Subkī. (tanpa tahun). *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā, Ṭabaqāt al-Isnawī*. Jilid 2 & 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Uwais Wafā Muḥammad bin Aḥmad al-Arzanjānī. (1910). *Minḥaj al-Yaqīn 'alā Sharḥ Adāb al-Dunyā wa al-Dīn*. Jeddah: Dār al-Ḥaramayn.

Wahbah al-Zuḥaylī. (1986 & 2000). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid 2 & 9. Damaskus: Dār al-Fikr.

Wahbah al-Zuḥaylī. (1985 & 2000). *al-Fiqh al-Islāmī wa*

*Adillatuh*. Jilid VII & IX. Damaskus: Dār al-Fikr.

### C. Jurnal Ilmiah

Ahmad Suganda. “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *at-Tadbir*, vol. 30.

Ali Muttaqin. (2017). “*Hubungan Maqashid Al Syari’ah dengan Metode Istinbath Hukum.*” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 17, no. 1. doi:10.24042/ajsk.v17i1.1789.

Aris Rauf. (2014). “*Maqasid Syari’ah dan Pengembangan Hukum (Analisis terhadap Beberapa Dalil Hukum).*” *Diktum*, vol. 12, no. 1, pp. 24–30. doi:10.35905/diktum.v12i1.190.

Fatimah Halim. (2010). “*Hubungan Antara Maqāshid al-Syarī’ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyās Dan Sadd/Fath al-Dharī’ah).*” *Jurnal Hunafa*, vol. 7, no. 2, pp. 121–134.

Fauzul Imanl. (2004). “*Ijtihad dan Mujtahid.*” *Al-Qalam*, vol. 21, no. 100, pp. 1–30. doi:10.32678/alqalam.v21i100.1645.

Holilu Rohman. (2018). “*Maqasid Al-Syariah Mazhab Syafi’i dan Urgensinya dalam Ijtihad Kontemporer.*” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, vol. 16, no. 2, pp. 188–204. doi:10.28918/jhi.v16i2.1737.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**E. Sumber Keislaman (Al-Qur'an & Hadis)**

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bukhārī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Muslim. Ṣaḥīḥ Muslim.

Al-Bayhaqī. Syu'ab al-Īmān.



# LAMPIRAN

## SK Pembimbing :

### KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 439/Un.08/Pa/05/2025

Tentang:

#### PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

#### DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
2. Dr. Jamhir, MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Nabila Afrila  
**N I M** : 241010017  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Judul** : Fenomena *Childfree* dalam Islam: Analisis Tujuan Pernikahan dalam Perspektif Maqashid Syariah.

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

28 Mei 2025

